

**WANITA HAMIL AKIBAT PERKOSAAN TINJAUAN  
HUKUM KELUARGA ISLAM, HUKUM ADAT, DAN  
HUKUM NASIONAL**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) Pada program Studi Hukum Keluarga (HK)  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



**IAIN PALOPO**

Oleh

**HIZRATUL LAILY**


15.0301.0004

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
2020**

**WANITA HAMIL AKIBAT PERKOSAAN TINJAUAN  
HUKUM KELUARGA ISLAM, HUKUM ADAT, DAN  
HUKUM NASIONAL**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga (HK)  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh**

**HIZRATUL LAILY**

NIM 15.0301.0004

**Pembimbing :**

- 1. Drs. Abdain, S. Ag., M.HI**
- 2. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd**

**Penguji :**

- 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI**
- 2. Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
2020**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hizratul Laily  
Nim : 15.0301.0004  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri selain dari kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari ternyata ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya

Palopo, 25 Februari 2020  
Yang Membuat Pernyataan



  
Hizratul Laily  
NIM. 15.0301.0004

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Wanita Hamil Akibat Perkosaan Tinjauan Hukum Keluarga Islam, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*" yang ditulis oleh Hizratul Laily, dengan NIM 15.03.01.0004 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada hari Jumat, 6 Maret 2020 bertepatan dengan 11 Rajab 1441 H, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Serjana Hukum (S.H)

**Palopo, 27 Desember 2021 M**  
**27 Jumadil Awal 1443 H**

### TIM PENGUJI


- |  |                   |         |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI                | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI                     | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI                | Penguji I         | (.....) |
| 4. Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI        | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI                   | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assad, S.Ag., M.Pd | Pembimbing II     | (.....) |

### Mengetahui

an. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi Hukum keluarga

  
**Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI**  
NIP. 19680507 199903 1 004

  
**Dr. Hj. Andi Sukmawati Assad, S.Ag., M.Pd**  
NIP. 19720502 200112 2 002

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul *Wanita Hanif Akibat Perkosaan Tinjauan Hukum Keluarga Islam, Hukum Adat, dan Hukum Nasional.*

yang ditulis oleh:

Nama : Hizzatul Laily  
NIM : 15.0301.0004  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian munaqashah,

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Palopo, 25 Februari 2020


Pembimbing I



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI

Tanggal :

Pembimbing II



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd

Tanggal :

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI

Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :

Hal : Skripsi a.n Hizratul Laily

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamualaikum wr.wb*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Hizratul Laily  
Nim : 15.0301.0004  
Program Studi : Hukum Syariah  
Judul Skripsi : Wanita Hamil Akibat Perkosaan Tinjauan Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Nasional


Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian munaqashah.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

*Wassalamualaikum wr.wb*

Palopo, 25 Februari 2020


Pembimbing I



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI

NIP : 19710512 199903 1 002

Pembimbing II



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd

NIP : 19720502 200112 2 002

## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul *Wanita Hamil Akibat Perkosaan Tinjauan Hukum Keluarga Islam, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* yang ditulis oleh Hizratul Laily NIM 15.0301.0004 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari rabu, tanggal 06 Maret 2020 Maschi bertepatan dengan 11 Rajab 1441 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*

### TIM PENGUJI

- |  |   |
|--|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI<br>Ketua Sidang / Penguji                | (  )<br>Tanggal:   |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI<br>Sekretaris Sidang / Penguji                | (  )<br>Tanggal:   |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI<br>Penguji I                             | (  )<br>Tanggal: |
| 4. Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI<br>Penguji II                    | (  )<br>Tanggal:  |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI<br>Pembimbing I / Penguji                   | (  )<br>Tanggal: |
| 6. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd<br>Pembimbing II / Penguji | (  )<br>Tanggal: |

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI  
Dr. Abdain S.Ag., M.HI  
Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd

**NOTA DINAS TIM PENGUJI**

Lamp :  
Hal : Skripsi a.n. Hizratul Laily

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Palopo

*Assalamu'alaikum wr.wb.*




Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Hizratul Laily  
NIM : 15 0301 0004  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : *Wanita Hamil Akibat Perkosaan Tinjauan Hukum Keluarga Islam, Hukum Adat, Hukum Nasional.*

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*. Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum wr.wb*

**TIM PENGUJI**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI<br>Penguji I                             | (  )<br>Tanggal: _____ |
| 2. Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI<br>Penguji II                    | (  )<br>Tanggal: _____ |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI<br>Pembimbing I / Penguji                   | (  )<br>Tanggal: _____ |
| 4. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd<br>Pembimbing II / Penguji | (  )<br>Tanggal: _____ |

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى  
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

*Alhamdulillah*, puji dan syukur kehadiran Allah swt, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi dengan judul “Wanita Hamil Akibat Perkosaan Tinjauan Hukum Keluarga Islam, Hukum Adat, Hukum Nasional” dapat terselesaikan dengan bimbingan, arahan, dan perhatian, serta tepat pada waktunya walaupun dalam bentuk yang sederhana.

Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad saw, yang merupakan suri tauladan bagi semua umat Islam selaku pengikutnya. Serta kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa berada di jalan-Nya semoga kita menjadi pengikutnya yang senantiasa mengamalkan ajarannya dan meneladani akhlaknya hingga akhir hayat kita.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini ditemui berbagai kesulitan dan hambatan, tetapi dengan penuh keyakinan dan motivasi yang tinggi untuk menyelesaikannya, serta bantuan, petunjuk, saran dan dorongan dari para pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Oleh karena itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setulus-tulusnya. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta yakni Bapak dan Ibuku Muh, Zainal Afandi dan Fatmawati tercinta yang selalu membimbingku, memberiku do'a, nasihat, kasih sayang, dan motivasi dalam kehidupanku serta mengajarkan penulis untuk selalu semangat dan bersabar dalam menempuh

pendidikan, serta selalu memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan terima kasih kepada Adik-adikku Khairil Irfan Syah, Rani Yuliana, Fajar Arbain, dan seluruh keluarga besar penulis yang selalu menghibur dan mendukung penulis agar selalu semangat dan optimis dalam menempuh pendidikan sampai saat dimana penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan penulisan skripsi ini. Dan penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada :

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag selaku Rektor IAIN Palopo beserta Wakil Rektor I Dr. H. Muhammad Arafat Yusmad, S.H., M.H., Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief, M.M., dan Wakil Rektor III Dr. Muuhaimin, MA.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palopo beserta wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal., M.HI, Wakil Dekan II Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan III Dr. Rahmawati, M.Ag.
3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga IAIN Palopo beserta staf yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd selaku pembimbing II yang meluangkan waktunya dalam proses penulisan skripsi hingga diujikan.
5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI selaku penguji I dan Bapak Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI selaku penguji II yang telah mengarahkan dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

6. Seluruh Dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Madehang, S.Ag., M. Pd selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepada saudara-saudari dan sahabat-sahabat seperjuangan saya yang bersama-sama berlomba-lomba dalam mendapatkan tetesan tinta pengetahuan di dalam jagat raya ilmu pengetahuan yang Allah swt hamparkan luas kepada manusia. Terima kasih untuk LDK (Lembaga Dakwah Kampus) IAIN Palopo, HIMMAH NW (Himpunan Mahasiswa Nahdathul Wathan) Cabang Palopo, HMPS HK (Himpunan Mahasiswa Hukum Keluarga) IAIN Palopo, yang telah menerima penulis apa adanya hingga bersama-sama berjuang dalam mencapai cita-cita.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan dan senior, dan terutama program studi Hukum Keluarga (Jumuslihan S.H, Riska Jumiati S.H, Muliana S.H, Liana S.H, Yoga Ardiansyah S.H, Syahza Jumria SP, S.H, Munirin, Nuradriani, Aslamuddin) yang selama ini bersedia membantu dan senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.
10. Kepada adik-adik HK, HTN, dan HES yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis.

11. Terima kasih juga untuk teman-teman khususnya sahabatku Silfa Akbar, Riska Jasmin dan adik-adik Asrama Putri IAIN Palopo dan teman-teman KKN angkatan ke XXXIV khususnya kepada teman-teman posko Lino Kec. Sukamaju yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu namanya yang selama ini memberikan banyak dukungan dan motivasi kepada penulis.

Akhirnya hanya kepada Allah swt. Penulis berdo'a semoga bantuan dan partisipasi berbagai pihak dapat diterima sebagai ibadah dan diberikan pahala yang berlipat ganda, dan semoga skripsi ini berguna bagi agama, nusa dan bangsa Amiin.

Palopo, 25 Februari 2020

Penulis

Hizratul Laily

Nim: 15.0301.0004

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS TIM PENGUJI.....</b>	<b>vii</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB IPENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	2
C. Tujuan Penelitian .....	2
D. Manfaat Penelitian .....	3
E. Defenisi Operasional.....	4
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	5
G. Tinjauan Pustaka .....	6
H. Kerangka Fikir .....	18
I. Metode Penelitian.....	19
J. Garis-Garis Besar Isi Skripsi.....	22
<b>BAB II STATUS HUKUM WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH</b>	
<b>PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF .....</b>	<b>23</b>
A. Pengertian Wanita Hamil di Luar Nikah.....	23
B. Status Hukum Wanita Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam.....	24
C. Status Hukum Wanita Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum PositifUU No 1 Tahun 1974 .....	32
D. Dampak Wanita Hamil di Luar Nikah.....	34
D. Jenis-Jenis Wanita Hamil.....	37
E. Faktor Penyebab Terjadinya Wanita Hamil di Luar Nikah.....	38

<b>BAB III STATUS HUKUM ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF</b>	
<b>HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF .....</b>	<b>41</b>
A. Pengertian Anak di Luar Nikah .....	41
B. Status Hukum Anak di Luar Nikah Perpektif Hukum Islam .....	45
C. Status Hukum Anak di Luar Nikah Perspektif Hukum Positif UU No 1 Tahun 1974.....	54
<b>BAB IV WANITA HAMIL AKIBAT PEMERKOSAAN TINJAUAN</b>	
<b>HUKUM KELUARGA ISLAM, HUKUM ADAT, DAN</b>	
<b>HUKUM NASIONAL.....</b>	<b>63</b>
A. Wanita Hamil Akibat Pemerkosaan Tinjauan Hukum Keluarga Islam .....	63
B. Wanita Hamil Akibat Pemerkosaan Tinjauan Hukum Adat.....	73
C. Wanita Hamil Akibat Pemerkosaan Tinjauan Hukum Nasional.....	77
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>86</b>

## ABSTRAK

**Hizratul Laily, 2020.** “*Wanita Hamil Akibat Perkosaan Tinjauan Hukum Keluarga Islam, Hukum adat, dan Hukum Nasional*”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Abdain S. Ag., M. HI dan Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd

Skripsi ini membahas tentang Wanita Hamil Akibat Perkosaan Tinjauan Hukum Keluarga Islam, Hukum adat, dan Hukum Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam, hukum adat, dan hukum nasional wanita hamil akibat perkosaan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif serta penulis dalam mengumpulkan data menggunakan metode *Library Reseach* (penelitian kepustakaan). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis bahwa dapat diketahui Perkosaan menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata perkosa yang berarti paksa, kekerasan, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi. Pemerksosa merupakan proses, cara, perbuatan memperkosa, pelanggaran dengan kekerasan. Pengertian pemerksosaan secara yuridis juga dapat dilihat dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menentukan bahwa : “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”. Dan dalam QS. Al-Nur (24) ayat 33 tidak menyebutkan kejahatan perkosaan secara langsung. Tetapi walaupun tidak ada menyebutkan kata perkosaan, tetapi sudah mengarah pada larangan tindak pemaksaan dalam persoalan seksual Dalam hukum Islam Mengenai kedudukan pelaku pemerksosaan yang disamakan dengan seorang pezina. Adapun sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku pemerksosaan adalah sama dengan sanksi hukum seorang pezina yaitu sanksi rajam, didera dan pengasingan. Sedangkan dalam hukum adat Provinsi Sulawesi Tenggara suku tolaki sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku persetubuhan yang berakibat pada kehamilan adalah dikawinkan, kalau salah satu pihak menolak maka diharuskan membayar denda adat berupa satu pies kain kaci (tidak dapat diuangkan), satu ekor kerbau (tidak boleh diuangkan). Sedangkan dalam hukum nasional kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan masalah seksual, diatur dalam Buku III KUHP mulai Pasal 285, 286, 287, 289, 290, dan pasal 291. Kejahatan seksual juga terdapat dalam UU PKDRT dalam Pasal 46, 47, dan pasal 48.

**Kata kunci :** Wanita Hamil Akibat Perkosaan, Hukum Keluarga Islam, Hukum Adat, Hukum Nasional.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkosaan adalah tindak pidana kejahatan seksual yang cukup tinggi di Indonesia. Pemerksaan dalam pandangan hukum Islam berbeda dengan perzinaan. Perzinaan adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan secara sadar atas dasar suka sama suka. Pemerksaan memiliki unsur tambahan dari hubungan kelamin, yaitu dilakukan dengan pemaksaan, kekerasan atau ancaman.<sup>1</sup>

Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan kekerasan terhadap wanita. Dalam perkembangannya tindak pidana ini tidak lagi dilihat sebagai persoalan moral semata-mata (*moral offence*), namun di dalamnya sudah menyentuh pada *anger and violence* yang dianggap merupakan pelanggaran dan pengingkaran HAM.<sup>2</sup>

Indonesia adalah sebuah negara hukum (*rechtstate*), dimana setiap ketentuan yang berlaku selalu berpedoman kepada suatu sistem hukum yang berlaku secara nasional. Namun disamping berlakunya hukum nasional di tengah masyarakat juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum, yang bersumber dari kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut. Kebiasaan inilah yang nantinya

---

<sup>1</sup>Nurhayati, *Pelaksanaan Tindak Pidana Pemerksaan Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Qanun Jinayat di Aceh*, (UIN Sumatera Utara Jurnal Al-Manahij Vol. XII No. 1, Juni 2018), h. 1

<sup>2</sup>Sabar Slamet, *Politik Hukum Pidana Dalam Kejahatan Perkosaan*, (Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Jurnal Yustisia. Vol. 4 No. 2 Mei-Agustus 2015), h. 475

berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut hukum adat. Masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar di kota dan di desa. Keragaman ini menjadi suatu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.<sup>3</sup>

### **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah penulis uraikan maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana status hukum wanita hamil di luar nikah perspektif hukum Islam dan hukum positif ?
2. Bagaimana status anak wanita hamil akibat perkosaan ?
3. Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam, hukum adat, dan hukum Nasional terhadap wanita hamil akibat perkosaan ?

### **C. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Agar dapat mengetahui status hukum wanita hamil di luar nikah perspektif hukum Islam dan hukum positif
2. Agar dapat mengetahui status anak wanita hamil akibat perkosaan tinjauan hukum keluarga Islam, hukum adat, dan hukum nasional
3. Agar dapat mengetahui tinjauan hukum keluarga Islam, hukum adat, dan hukum Nasional terhadap wanita hamil akibat perkosaan

---

<sup>3</sup>Niko Alexander, *Analisis penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Lembaga Adat di Desa Bumi Nabung Utara Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengan*, (Skripsi Fak. Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung), h. 1

#### ***D. Manfaat Penelitian***

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

##### **1. Manfaat secara teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan wanita hamil akibat perkosaan tinjauan hukum keluarga Islam, hukum adat, dan hukum nasional.

##### **2. Manfaat secara praktis**

###### **a. Bagi penulis**

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan wanita hamil akibat perkosaan tinjauan hukum keluarga Islam, hukum adat, dan hukum nasional dan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan S1.

###### **b. Bagi masyarakat**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan pemahaman terhadap masyarakat wanita hamil akibat perkosaan tinjauan hukum keluarga Islam, hukum adat, dan hukum nasional dapat dicegah secara berangsur-angsur, karena itu partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pencegahan terjadinya wanita hamil di luar nikah.

###### **c. Bagi peneliti selanjutnya**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi data sekunder sebagai pelengkap bagi seorang peneliti lain dan memberikan masukan yang berharga bagi mahasiswa.

## **E. Defenisi Operasional**

Judul skripsi ini adalah: “*Wanita Hamil Akibat Perkosaan Tinjauan Hukum Keluarga Islam, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*” untuk menjaga kesalah fahaman terhadap judul yang akan dibahas, maka penulis memberikan beberapa defenisi operasional yang dianggap penting sebagai berikut:

- a. Wanita Hamil adalah mengandung janin dalam rahim karena sel telur dibuahi oleh *spermatozoa*.
- b. Perkosaan menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata perkosa yang berarti paksa, kekerasan, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi. Pemerkosa merupakan proses, cara, perbuatan memperkosa, pelanggaran dengan kekerasan.<sup>4</sup>
- c. Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Alquran maupun al-sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal pada setiap *zaman* (waktu) dan *makan* (ruang) manusia.<sup>5</sup>
- d. Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia. Adat sendiri berasal dari bahasa Arab berarti kebiasaan. Kebiasaan tersebut ditiru dan akhirnya berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Hukum adat tidak tertulis akan tetapi

---

<sup>4</sup>Andi Annisa Dwi Melantik Padjalangi, *Tinjauan Atas Tindakan Aborsi yang Dilakukan Dengan Alasan Indikasi Medis Karena Terjadinya Kehamilan Akibat Perkosaan Incest*, (Skripsi Fak. Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2016), h. 42

<sup>5</sup>Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Cet. I ; Jakarta : Penamadani, 2004), h. 6

dipatuhi oleh anggota masyarakat adat. Hukum adat merupakan bentuk dari adat yang memiliki akibat hukum.<sup>6</sup>

- e. Hukum nasional adalah hukum yang dibangun oleh suatu negara untuk diberlakukan secara menyeluruh bagi warga negara dalam satu bangsa atau negara tertentu. Di Indonesia, hukum nasional yang dimaksudkan adalah hukum yang berlaku secara menyeluruh pada setiap warga negara. Hukum ini mengacu kepada Pancasila dan UUD 1945.<sup>7</sup>

#### **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

1. Skripsi Wiwiyanti, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, dengan judul skripsi "*Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Ditinjau Dari Tradisi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kecamatan Amali Kabupaten Bone Tahun 2017*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut tradisi masyarakat perkawinan di usia dini akibat hamil di luar nikah, yaitu pernikahan wajib dilaksanakan apabila sudah hamil karena kalau tidak dilakukan akan berdampak pada masyarakat yang ada di sekitarnya, sedangkan menurut KHI boleh dilakukan pernikahan di usia dini akibat hamil di luar nikah dengan catatan harus melalui pengadilan dengan cara mengajukan dispensasi.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Niko Alexander, *Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Lembaga Adat di Desa Bumi Nabung Utara Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah*, (Skripsi Fak. Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2018), h. 14

<sup>7</sup>Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Prualitas Sosial*, (Cet. 1 Jakarta ; Penamadi 2004), h. 8

<sup>8</sup>Laillia Anis Afifa, *Fenomena Hamil Pranikah di Kalangan Remaja di Tinjau dari Prespektif Pendidikan Islam*, (Skripsi Fak. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Salatiga 2017), h. 16

2. Skripsi Diana Putri Aprilia Fakultas Syariah IAIN Surakarta tahun 2017 yang berjudul *“Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di Desa Dibal”*. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana keharmonisan rumah tangga bagi pasangan hamil di luar nikah dan bagaimana perbandingan keharmonisan rumah tangga antara pasangan yang hamil diluar nikah dengan pasangan yang lainnya yang hasilnya adalah pernikahan tersebut tidak berlangsung lama, banyak hal yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga harus kandas di tengah jalan. Bisa dikatakan bahwa kehidupan rumah tangga pasangan yang hamil di luar nikah tidak harmonis.<sup>9</sup>
3. Skripsi Risqi Kurnia Putri IAIN Surakarta tahun 2016, dengan judul skripsi *“Pernikahan Dibawah Umur Akibat Hamil Pra Nikah di Kelurahan Kaliancar Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri”* yang membahas tentang analisis pandangan dan pencegahan masyarakat terhadap penomena perkawinan dibawah umur akibat hamil pra nikah di kelurahan kaliancar.<sup>10</sup>

## **G. Tinjauan Pustaka**

### **a. Akibat Hukum Wanita Hamil Di Luar Nikah**

Hamil di luar nikah merupakan sesuatu yang sangat tabu di Indonesia dan merupakan hal yang masuk kategori zina dalam Islam. Hamil di luar nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukum dengan kriteria Islam.

---

<sup>9</sup>Dian Rizki Yunneke Putri, *Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Studi Kasus di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo*, (Skripsi Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta), h. 8

<sup>10</sup>Aji Muhammad Sidiq, *Nikah Hamil Dalam Pandangan Pelaku Studi Kasus di Dusun Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar*, (Skripsi Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta 2017), h. 9

Ketika hamil di luar nikah terjadi maka akan muncul masalah yaitu aib bagi keluarga. Dengan terjadinya hamil di luar nikah, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dan aib yang lebih besar.

Sebuah hal yang berbeda ketika pernikahan dilakukan oleh seseorang yang didahului dengan perbuatan tidak halal misalnya melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda di luar ketentuan hukum Islam dan undang-undang perkawinan yang berlaku. Pernikahan ini biasanya dinamakan perkawinan akibat zina.

Terdapat beberapa hal yang memotivasi terjadinya perkawinan wanita hamil di luar nikah karena zina di antaranya :

1. Untuk menutupi aib, karena sebelum terjadi kehamilan, laki-laki sudah bolak-balik mengajak wanita yang dihamilinya untuk menikah tetapi si wanita tidak mau dengan berbagai alasan diantaranya, belum mau direpoti dengan anak dan suami, mau berkarir dulu, malah wanita yang dihamili berkata mana tau sih ada pilihan yang lebih baik (jodoh yang lebih baik) sebenarnya waktu wanita itu hamil, pada mulanya si laki-laki tidak mau bertanggung jawab karena kesal atas penolakan-penolakan si wanita selama ini dan sempat menghilang tapi karena untuk menutup aib dan mungkin masih cinta dia kembali lagi dan mau menikahi wanita yang dihamilinya tersebut;
2. Harus bertanggung jawab dengan perbuatan yang dilakukannya, karena telah menghamili wanita tersebut, walaupun pada awalnya mereka tidak ingin

sampai kehamilan ini terjadi, mungkin karena seringnya bersama-sama sehingga hal-hal tak diinginkan pun terjadi.

3. Untuk menutup malu karena merupakan aib bagi keluarga laki-laki terlebih bagi keluarga perempuan.

Hal yang paling mendasar yang dijadikan alasan bagi seseorang menikahi wanita karena zina adalah semata-mata untuk menutupi aib wanita tersebut dan keluarganya, bila aib sudah tertutupi melalui perkawinan yang sah, secara tidak langsung akan menimbulkan kebaikan-kebaikan tertentu, anak akan jelas statusnya dan ibu akan terlindungi nama baiknya.<sup>11</sup>

Hubungan seksual tidak dapat dipisahkan, karena ini merupakan tuntutan biologi untuk membangun keturunan dan juga merupakan rahmat Tuhan yang tidak bernilai. Bagi makhluk selain manusia hubungan zina tidak dipermasalahkan akibat hukum yang dihasilkan. Sedangkan bagi manusia hubungan zina akan berakibat fatal apabila tidak melalui jalan yang semestinya karena akibat hukum yang dihasilkan.

Hubungan seks sangat erat kaitannya dengan perkawinan, maka dari itu harus diawali dari perkawinan, baik laki-laki dan perempuan dihalalkan untuk bersetubuh. Tanpa diawali dengan perkawinan maka seorang laki-laki dan perempuan diharamkan untuk bersetubuh.

Dari keterangan di atas bahwa akibat dari persetubuhan di luar perkawinan ialah :

---

<sup>11</sup>Wahyu Wibisana, *Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fiqh Dan Hukum Islam*, (Jurnal Pendidikan Agama Islam *Ta'lim* Vol. 15 No. 1. 2017), h. 31-32

- a. Perzinahan akan mengakibatkan langsung terjadinya penyakit-penyakit menular yang sangat membahayakan, dan itu akan turun-menurun dari anak keanak, kecucu dan seterusnya.
- b. hubungan seks di luar perkawinan merupakan salah satu sebab terjadinya pembunuhan, karena sifat atau rasa cemburu memang sudah terjadi watak manusia yang alami. Bahkan sedikit laki-laki yang baik atau perempuan yang mulia merelakan begitu saja penyelewengan hubungan kelamin.
- c. Hubungan seks di luar perkawinan mengakibatkan rusaknya rumah tangga, menghilangkan harkat keluarga, memutuskan tali perkawinan dan membuat buruknya pendidikan yang diterima oleh anak-anak. Hal ini menyebabkan sang anak sering memilih jalan yang sesat, melakukan penyelewengan dan melanggar hukum.
- d. Dalam perzinahan terselip unsur menyalah-menyalahkan keturunan dan pemilikan harta atau warisan kepada selain orang yang berhak atasnya, yakni pewarisan harta seorang pelaku kepada anak-anak dari hasil perzinaan.<sup>12</sup>

Terjadinya wanita yang hamil di luar nikah (yang hal ini sangat dilarang oleh agama, norma, etika dan perundang-undangan negara), selain adanya sebuah pergaulan bebas, namun juga karena lemahnya iman pada masing-masing pihak. Oleh karena itu untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang tersebut, pendidikan agama yang mendalam serta kesadaran hukum sangat diperlukan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Risma Fatika Putri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Perkawinan Akibat Perzinaan Wanita Hamil Di Luar Nikah*, (Skripsi Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung 1438 H/2017 M), h. 35-37

<sup>13</sup> St. Arifah Anwar, *Proses Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Prespektif Hukum Islam Di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu* (Skripsi Fak. Syariah IAIN Palopo 2015), hal. 28

## B. Akibat Hukum Wanita Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam zina dikenal dua ketentuan yaitu pertama zina *muhson*, kedua zina *goiru muhson*. Menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dilarang keras oleh Allah swt. Bahkan Allah swt telah menegaskan di dalam alquran surah al-isra' ayat 32 yang menjelaskan bahwa zina dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina dan buruk.<sup>14</sup>

Hal ini tercantum pada firman Allah swt didalam Q.S. Al-Isra' (17) : 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.<sup>15</sup>

Ayat diatas menjelaskan larangan untuk tidak mendekati zina, apalagi berzina. Karena zina merupakan suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Didalam alquran sudah dijelaskan selain perintah untuk menjauhi zina, juga telah dijelaskan perintah untuk memelihara kemaluannya atau menjaga kehormatan dan rasa malunya dari perbuatan yang dilarang seperti zina.

Bahkan Allah berfirman tentang hukuman bagi pezina didalam Q.S. An-Nur (24) : 2 :

---

<sup>14</sup>Lailia Anis Afifa, *Fenomena Hamil Pranikah Dikalangan Remaja Ditinjau dari Prespektif Pendidikan Islam*, (Skripsi Fak. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Salatiga 2017), h. 41

<sup>15</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahan*, (Jakarta 16 Sya'ban 1341 H), h. 285

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Terjemahnya :

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman".

Maksud surat An-nur ayat 2 diatas perintah Allah swt untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing seratus kali. Orang yang beriman dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukum Allah swt pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Perbuatan zina dikategorikan menjadi dua macam yaitu *muhsan* dan *ghairu muhsan*.

*Muhsan* yaitu pezina yang sudah balik, berakal, merdeka dan pernah menikah. Hukuman terhadap zina *muhsan* adalah didera seratus kali dan rajam (dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal. *Ghairu muhsan* yaitu pezina masih lajang, belum pernah menikah. Hukumannya adalah didera seratus kali dan diasingkan selama setahun.<sup>16</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan wanita hamil di luar nikah diatur pada pasal 53, yang berbunyi :

---

<sup>16</sup>Laili Anis Afifa, *Fenomena Hamil Pranikah Dikalangan Remaja Ditinjau dari Prespektif Pendidikan Islam Studi Kasus Pada Remaja Putus Sekolah di Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang*, (Skripsi Fak. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Salatiga 2017), h. 47- 48

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya
2. Pernikahan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkan pernikahan pada saat wanita hamil tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>17</sup>

Kebolehan kawin dengan perempuan hamil menurut ketentuan di atas adalah terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya. Ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nur 24 ayat 3 :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ  
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Terjemahnya :

“Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau pezina perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.<sup>18</sup>”

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan perkecualian karena laki-laki yang menghamilinya itulah yang tepat menjadi jodoh mereka. pengidentifikasian dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman untuk mengawini mereka (Al-baqarah : 221). Isyarat tersebut dikuatkan lagi dengan kalimat penutup ayat *وحرّم ذلك على المؤمنین* Jadi , bagi laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil tersebut diharamkan untuk menikahinya.

<sup>17</sup> Afif Azhari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah di KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik*, (Skripsi. Fak. Sysriah Jurusan Ahwal Al-Syaksyah Institut Agama Islam Negri Surabaya 2009), h. 31

<sup>18</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Jakarta 16 Sya'ban 1341 H), h. 350

Dalam hukum Islam juga ditetapkan sebuah perkataan sebagai istilah *التزوج بالحامل* yang dapat diartikan sebagai pernikahan seorang pria dengan wanita yang sedang hamil. Hal ini terjadi dua kemungkinan, yaitu dihamili dulu baru kawin atau dihamili oleh orang lain baru dikawini oleh orang yang bukan menghamilinya.

Pernikahan wanita hamil di luar nikah ini berkaitan dengan beberapa hal dalam hukum Islam, di antaranya:

- a. Sah atau tidaknya akad pernikahan dengan wanita hamil tersebut menurut hukum Islam
- b. Boleh atau tidaknya mengumpulinya sebagaimana layaknya suami istri
- c. Kedudukan nasab anak (keturunan) anak yang dilahirkan.<sup>19</sup>

Di bawah ini akan dicoba mengemukakan pendapat-pendapat yang berkembang dalam masyarakat :

1. Ulama Mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali), berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan, bila si pria itu menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya.
2. Ibnu Hazm (Zhairi) berpendapat, bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina.

---

<sup>19</sup>Afif Azhari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil DLuar Nikah di KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik*, (Skripsi. Fak. Sysriah Jurusan Ahwal Al-Syaksiyah Institut Agama Islam Negri Surabaya 2009), h. 32-33

Pendapat ini berdasarkan hukum yang telah pernah ditetapkan oleh sahabat Nabi, di antara lain :

a. Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, maka beliau berkata : “Boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya.

b. Seorang laki-laki tua menyatakan keberadaannya kepada Khalifah Abu Bakar, dan berkata: “Ya Amirul Mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku inginkan keduanya dikawinkan”. Ketika itu Khalifah memerintahkan kepada sahabat lain, untuk melakukan hukuman dera (cambuk) kepada keduanya, kemudian dikawinkan

Selanjutnya mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama:

1. Imam Abu Yusuf mengatakan , keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab bila dikawinkan perkawinan itu batal (*fasid*). Ibnu Qudamah sejalan pendapatnya dengan pendapat Imam Abu Yusuf dan menambahkan bahwa, seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain. Kecuali dengan dua syarat :

a. wanita tersebut telah melahirkan, bila dia hamil. Jadi dalam keadaan hamil tidak boleh kawin.

b. Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk), apakah dia hamil atau tidak.

2. Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani mengatakan, bahwa perkawinan itu sah, tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir.
3. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat, bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh seperma suaminya. Sedang bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah).<sup>20</sup>

Ada sejumlah akibat hukum yang ditimbulkan dalam menikahi wanita hamil karena zina menurut hukum Islam, yaitu :

- a. Hubungan Nasab
- b. Hak Wali
- c. Hak Nafkah
- d. Hak Waris

### **C. Akibat Hukum Wanita Hamil Di Luar Nikah Prespektif Hukum Positif**

Menikahkan wanita hamil karena zina telah dimuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang. Hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam muatannya lebih terperinci, larangan lebih dipertegas, dan menambah beberapa poin sebagai aplikasi dari peraturan perundang-undangan yang telah ada.

---

<sup>20</sup>M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Ed. 1. Cet ; 1 Jakarta : Siraja, 2003), h. 255-259

Adapun hal yang menjadi perhatian Kompilasi Hukum Islam dan mempertegas kembali hal-hal yang telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah dan Nomor 9 tahun 1975 antara lain adalah tentang perkawinan wanita hamil.

Dalam perspektif UU perkawinan no 1 tahun 1974, ada beberapa ketentuan hukum yang mengatur tentang keabsahan perkawinan dan anak yang dihasilkan dari luar perkawinan. Undang-undang perkawinan, secara jelas menyebutkan istilah anak di luar perkawinan atau dalam hukum Islam disebut anak zina. Undang-undang ini juga tidak secara terbuka menyebutkan istilah menikahi wanita hamil karena zina. Ada beberapa pasal yang secara tersirat menyebutkan akibat hukum dari pernikahan dengan wanita hamil yaitu :

a. Hubungan Nasab

Dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tidak ditemukan adanya istilah nasab. Namun demikian, asal-usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya. UU Perkawinan telah mengatur tentang asal-usul anak terdapat dalam pasal 42, 43, dan 44.

b. Wali Nikah

Dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 secara jelas menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat 1). Dengan demikian, orang tua (ayah) biologis dari anak yang dilahirkan tersebut tidak memiliki kewenangan untuk menjadi wali terhadap anak perempuan yang dilahirkan

dari hasil hubungan di luar perkawinan yang sah saat anak tersebut melangsungkan pernikahan.<sup>21</sup>

c. Hak waris

Dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (pasal 42). Status keabsahan anak sangat penting diperhatikan, karena erat kaitannya dengan hak waris yang ada padanya. Jika perkawinan tersebut sah menurut agama dan hukum yang berlaku, maka anak yang dilahirkan juga sah dan berhak mendapatkan hak warisnya.

Namun demikian, jika anak tersebut lahir dari sebuah perkawinan yang tidak sah, maka hak warisnya hanya berasal dari ibunya saja, tanpa mendapatkan waris dari ayah biologisnya.

d. Nafkah Anak

Kewajiban menafkahi anak bertalian erat dengan status perkawinan dari orang tuanya. Meskipun UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 tidak secara jelas dan tegas menyebutkan tentang status hukum menikahi wanita hamil karena zina. Namun demikian, secara tersirat telah menyebutkan bahwa perkawinan menjadi sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan (pasal 2 ayat 1). Anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan yang sah, memiliki hak-hak yang harus diberikan oleh orang tuanya termasuk nafkahnya, (Pasal 42). Anak yang lahir dari perkawinan yang sah, memiliki

---

<sup>21</sup>Asmanizar, *Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, h. 10

hak nafkah dari ayahnya, meskipun ayah yang menikahi ibunya bukan ayah biologisnya. Dalam hal ini, yang menjadi persoalan adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, maka tidak memiliki hak nafkah dari ayah biologisnya.<sup>22</sup>


#### **H. Kerangka Pikir**

wanita hamil akibat perkosaan tinjauan hukum keluarga Islam, hukum adat, dan hukum nasional. Hukum Islam merupakan suatu masalah yang cukup penting untuk kita ketahui terutama dalam mengetahui status hukum wanita hamil di luar nikah perspektif hukum Islam dan hukum positif, bagaimana status anak di luar nikah perspektif hukum Islam dan hukum positif serta bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam, hukum adat, dan hukum nasional terhadap wanita hamil akibat perkosaan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis akan memberikan gambaran kerangka pikir yang dapat mengantar dalam pembahasan yang telah ditentukan. Kerangka pikir ini disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut :

---

<sup>22</sup>Asmanizar, *Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, h. 14-16



## H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena dengan metode inilah dapat membantu memperlancar proses dan hasil penelitian dapat diperoleh dan dipercaya serta dipertanggung jawabkan.

### 1. Jenis penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian yang akan dibahas ini dapat dimasukkan ke dalam kategori penelitian hukum normatif, karena penelitian ini membahas tentang wanita hamil akibat perkosaan tinjauan hukum keluarga Islam, hukum adat, dan hukum nasional.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode pendekatan untuk mengumpulkan data-data, adapun metode yang digunakan yakni sebagai berikut:

### a. Pendekatan teologis

Yang dimaksud dengan pendekatan teologis adalah suatu pendekatan yang berdsasarkan norma-norma agama yang bersumber dari Alquran dan Hadis. Jadi melalui kitab dan hadis yang berkaitan dengan judul penelitian dianalisis apakah sesuai atau tidak untuk uraikan dan bersangkutan dengan judul penelitian.

### b. Pendekatan normatif dan yuridis

Yaitu penelitian yang berusaha menelaah teori-teori/konsep-konsep islam yang ada pada berbagai sumber hukum Islam dan hukum positif berkaitan dengan akibat hukum wanita hamil di luar nikah perspektif hukum Islam dan hukum positif.

### c. Pendekatan sosilogis

Yang dimaksud pendekatan sosilogis adalah pendekatan dengan menyelidiki apakah konsep yang diutarakan itu sesuai dengan kondisi objektif masyarakat atau ada alternatif lain yang memberikan sebuah perubahan di masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah permasalahan mengenai penelitian yang dilakukan harus diberikan penjelasan berdasarkan pada hukum yang berlaku yang sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh masyarakat yang

bersangkutan dan apakah ada solusi yang ditawarkan apakah melalui hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku dalam sebuah negara.

c. Teknik pengumpulan data

*Library research*, yaitu pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, yang bersumber dari karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan subyek penelitian. Mengumpulkan bahan-bahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dan dilakukan melalui studi kepustakaan. Sumber data utama yang dipelajari adalah Alquran dan Hadis yang menyangkut dengan permasalahan yang dibahas.

d. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Data yang sudah diperoleh diolah secara kualitatif deskriptif artinya, data yang dianalisis dengan memaparkan apa adanya dengan menggunakan tehnik sebagai berikut:

1. Deduktif, yaitu metode analisa data yang bertitik tolak dari pengetahuan fakta-fakta yang bersifat umum lalu mengambil kesimpulan yang bersifat umum lalu mengambil kesimpulan yang bersifat khusus dari dasar pengetahuan umum tersebut.
2. Induktif, yaitu metode analisa yang bertitik tolak dari pengetahuan dan fakta-fakta yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

3. Komparatif, yaitu membanding-bandingkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain antara satu fakta dengan fakta yang lain lalu mengambil kesimpulan yang dianggap tepat.<sup>23</sup>

### **I. *Garis-garis Besar Isi Skripsi***

Skripsi ini terdiri dari lima bab, adapun masing-masing bab berisi sebagai berikut:

Bab pertama (I) yang memuat pendahuluan, di dalamnya diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, metodologi penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, kerangka pikir dan garis-garis besar isi skripsi.

Bab kedua (II) berisi, status hukum wanita hamil di luar nikah perspektif hukum islam.

Bab ketiga (III) berisi, status hukum wanita hamil di luar nikah perspektif hukum positif yang menguraikan tentang pandangan hukum yang ada di Negara Indonesia (hukum positif) yang berlandaskan pada Undang-undang yang diberlakukan.

Bab keempat (IV) berisi, wanita hamil akibat pemerkosaan tinjauan hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional

Bab kelima (V) berisi, penutup yang di dalamnya diuraikan tentang kesimpulan dan saran.

---

<sup>23</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2009), h. 244

**BAB II**

**STATUS HUKUM WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF**

**HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**A. Pengertian Wanita Hamil Di Luar Nikah**

Wanita hamil secara tekstual dapat dipahami dua makna, *pertama* : wanita hamil dengan akibat oleh suami yang sah, *kedua* : wanita hamil dengan akibat zina.<sup>24</sup>

Kasus ini sekarang banyak terjadi sebagai akibat pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan atau juga karena kisah cinta antara dua sejoli karena tidak direstui oleh orang tua sehingga keduanya nekad melakukan hubungan kelamin supaya nanti kalau sudah hamil mau tidak mau hubungan cinta mereka akan direstui juga oleh keluarga, atau juga akibat lelaki yang menghamilinya kabur tanpa mau bertanggung jawab.

Kemudian karena kehamilan semakin membesar maka dicarilah seorang laki-laki lain yang bersedia menikahi wanita tersebut, tujuannya supaya menutup aib karena telah terjadinya kehamilan dan juga agar si bayi yang dalam kandungan mempunyai ayah pada saat ia dilahirkan, serta berbagai alasan lainnya yang bisa jadi latar belakang terjadinya kasus ini.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Mustikariani, *Analisis Hukum Perkawinan Wanita Hamil Ditinjau dari Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974*, (Skripsi Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2014), h 35

<sup>25</sup>Saiful Millah, *Pernikahan Wanita Yang Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya Telaah Atas Dualisme Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam*, (Misykat, Volume 02, No 2, Desember 2017), h. 52

## B. *Status Hukum Wanita Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam*

Hamil di luar nikah merupakan sesuatu yang sangat tabu di Indonesia dan merupakan hal yang masuk kategori zina dalam Islam. Hamil di luar nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukum dengan kriteria Islam. Ketika hamil di luar nikah telah terjadi maka akan muncul masalah yaitu aib bagi keluarga. Dengan terjadinya hamil di luar nikah, maka pasangan tersebut diharuskan segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar.

Sebuah hal yang berbeda ketika pernikahan dilakukan oleh seseorang yang didahului dengan perbuatan tidak halal misalnya melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda di luar ketentuan hukum Islam dan undang-undang perkawinan yang berlaku. Pernikahan ini biasanya dinamakan perkawinan akibat perzinaan.<sup>26</sup>

Menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dilarang keras oleh Allah swt. Bahkan, Allah swt telah menegaskan di dalam alquran surah Al-Isra' ayat 32 yang menjelaskan bahwa zina dikategorikan sebagai perbuatan keji, hina dan buruk. Hal ini seperti yang tercantum pada firman Allah swt di dalam alquran surah Al-Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

“ Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Wahyu Wibisana, *Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim Vol. 15 No 1, 2017), h. 31

<sup>27</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Jakarta 16 Sya'ban 1341 H), h. 285

Ayat di atas menjelaskan larangan untuk tidak mendekati zina, apalagi berzina. Karena zina merupakan suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Di dalam alquran sudah dikekaskan selain perintah untuk menjauhi zina, juga telah dijelaskan untuk memelihara kemaluan atau menjaga kehormatan dan rasa malunya dari perbuatan yang dilarang seperti zina.

Dalam hukum Islam pernikahan seorang pria dengan wanita yang sedang hamil. Hal ini terjadi dua kemungkinan, yaitu dihamili dulu baru dikawin atau dihamili oleh orang lain baru dikawin oleh orang yang bukan menghamilinya. Pernikahan wanita hamil di luar nikah ini berkaitan dengan beberapa hal dalam hukum Islam, di antaranya :

- a. Sah atau tidaknya akad pernikahan dengan wanita tersebut menurut hukum Islam
- b. Boleh atau tidaknya mengumpulinya sebagaimana layaknya suami istri
- c. Kedudukan nasab (keturunan) anak yang dilahirkan.<sup>28</sup>

Kehamilan dapat terjadi melalui perkawinan yang legal, atau melalui hubungan akibat pemerkosaan, atau melalui hubungan suka sama suka di luar nikah yang disebut dengan perzinaan atau prostitusi. Persoalan yang timbul adalah sebagai berikut :

- a. Apakah ajaran Islam membolehkan mengawini perempuan yang sedang hamil, kehamilan sebagai akibat dari suatu akibat perkawinan yang sah yang kemudian suami meninggal dunia sedangkan istri dalam keadaan

---

<sup>28</sup>St. Arifah Anwar, *Proses Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu*, (Skripsi Fak. Syariah IAIN Palopo 2015, h. 29

hamil, ataupun kehamilan karena hubungan di luar nikah baik yang diakibatkan oleh perkosaan atau melalui perzinaan.

- b. Bolehkan seorang wanita hamil karena zina dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamilinya.

Para pakar hukum Islam atau ahli hukum fikih berbeda pendapat dalam masalah ini. Imam mazhab seperti Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Maliki, dan Ahmad bin Hambal membolehkan kawin dengan perempuan yang sedang hamil karena zina, asalkan yang menikahnya itu adalah laki-laki yang menghamilinya, sebab hamil semacam ini tidak menyebabkan haramnya dikawini.

Hukum kawin dengan wanita hamil di luar nikah, para Ulama berbeda pendapat, sebagai berikut :

1. Ulama mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) berbeda pendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya.
2. Ibnu Hazm (Zhahiriyah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur dengan ketentuan, bila ia bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang telah pernah diterapkan oleh sahabat Nabi, antara lain :
  - a. Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, beliau berkata : “Boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya”.

- b. Seorang laki-laki tua menyatakan keberatannya kepada khalifah Abu Bakar dan berkata : Ya Amirul Mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku inginkan agar keduanya dikawinkan. Ketika itu khalifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan hukuman dera (cambuk), kemudian dikawinkan.

Selanjutnya, mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama :

1. Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal (*fasid*). Pendapat beliau berdasarkan firman Allah surah An-nur 3 : 24 :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ  
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya :

“pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki musyrik, yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin”.<sup>29</sup>

Maksud ayat tersebut ialah, tidak pantas seorang pria yang beriman kawin dengan seorang wanita yang berzina, demikian pula sebaliknya, wanita yang beriman, tidak pantas kawin dengan pria yang berzina.

---

<sup>29</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Jakarta 16 Sya'ban 1341 H), h. 350

Ayat tersebut di atas diperkuat oleh hadits Nabi :

أن رجلا تزوج امرأة فلما أصابها وجدها حبلى فرجع ذلك إلى النبي صلى  
الله عليه وسلم ففرق بينهما وجعل لها الصداق وجلدها مائة

Artinya :

“Sesungguhnya seorang laki-laki mengawini seorang wanita, ketika ia mencampurinya, ia mendapatkannya dalam keadaan hamil. Lalu dia laporkan kepada Nabi saw. Kemudian Nabi menceraikan keduanya dan memberikan kepada wanita itu maskawin, kemudian didera (dicambuk) sebanyak seratus kali”.<sup>30</sup>

Ibnu Qudamah sejalan pendapatnya dengan pendapat Imam Abu Yusuf dan menambahkan bahwa, seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain. Kecuali dengan dua syarat :

- c. wanita tersebut telah melahirkan, bila dia hamil. Jadi dalam keadaan hamil tidak boleh kawin.
  - d. Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk), apakah dia hamil atau tidak.
2. Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani mengatakan, bahwa perkawinan itu sah, tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir.
  3. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat, bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh seperma

---

<sup>30</sup>M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Ed. 1., Jakarta :Siraja 2003), h. 257

suaminya. Sedang bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah).<sup>31</sup>

Masalah kawin dengan wanita hamil memerlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama pegawai pencatat nikah. Hal ini disebabkan semakin longgarnya norma-norma moral dan etika sebagian masyarakat kita, terlebih mereka yang masih remaja dan kesadaran keagamaannya labil. Dalam kompilasi memang mengatur soal kawin dengan perempuan hamil, dalam pasal 53 yang berbunyi :

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>32</sup>

Dari bunyi pasal di atas dapat dijelaskan ketentuan dalam KHI Pasal 53 sebagai berikut :

- a. Perkawinan wanita hamil diperbolehkan kepada siapa saja wanita yang dalam keadaan hamil tanpa ada ketentuan sebab-sebab kehamilannya.

Maksudnya, apapun yang menyebabkan kehamilan wanita sebelum perkawinan yang sah dapat menjadi syarat kebolehan perkawinan wanita hamil selama memenuhi syarat perkawinan. Kehamilan wanita yang terjadi akibat perkosaan, *wati' syubhat*, maupun perzinaan diperbolehkan terjadinya perkawinan wanita hamil. Jadi meskipun kehamilan tersebut

---

<sup>31</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Ed. 1. Cet. 1; Bogor : Kencana 2003), h. 124-127

<sup>32</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Edd 1. Cet. 3; Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 1998), h. 164

karena adanya perbuatan zina yang di dilakukan secara sengaja dan tidak ada *syubhat* di dalamnya, tetap saja wanita yang hamil itu dapat dinikahkan.

- b. Perkawinan wanita hamil dapat dilakukan hanya kepada laki-laki yang menghamilinya.

Maksudnya, menurut isi pasal 53 orang yang berhak mengawini wanita yang hamil adalah orang yang mengamilinya. Artinya, secara tidak langsung wanita hamil tidak boleh kawin dengan orang yang tidak menghamilinya.

- c. Perkawinan wanita hamil dilaksanakan tanpa adanya pelaksanaan had terlebih dahulu manakala kehamilan disebabkan oleh perzinaan yang disengaja dan jelas.

Maksudnya, meskipun dalam alquran dan al-hadits disebutkan hukuman bagi pezina, hukuman tersebut tidak perlu dilakukan sebelum perkawinan.

- d. Perkawinan wanita hamil dapat dilaksanakan tanpa menunggu kelahiran anak dalam kandungannya.

Maksudnya, apabila telah diketahui kehamilan seorang wanita di luar nikah dan juga diketahui laki-laki yang harus bertanggung jawab, maka wanita tersebut dapat langsung dikawinkan meskipun umur janin dalam kandungan sudah mendekati masa kelahiran.

- e. Perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut sudah menjadi perkawinan yang sah dan tidak perlu adanya pengulangan nikah.

Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan wanita hamil memiliki legalitas dalam lingkup hukum positif.

Terjadinya wanita hamil di luar nikah (yang hal ini sangat dilarang oleh agama, norma, etika, perundang-undangan negara), selain karena adanya pergaulan bebas, juga karena lemah (rapuhnya) iman pada masing-masing pihak. Oleh karenanya untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang itu, pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan.<sup>33</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan secara rinci mengenai perkawinan perempuan hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya tersebut. Hanya saja dalam KHI menyatakan bahwa perkawinan perempuan hamil hanya dengan laki-laki yang menghamilinya tidak memberikan peluang kepada laki-laki yang bukan menjadi sebab terjadinya kehamilan tersebut. Pelarangan yang tidak membolehkan seorang laki-laki untuk menikah dengan perempuan hamil, sedangkan ia bukan laki-laki yang menghamilinya adalah tepat. Hal tersebut dikarenakan kejadian atau perbuatan tersebut diperbolehkan, dan memberikan peluang kepada orang yang ingin menyalurkan hawa nafsunya tersebut.

Menurut Muhammad Yahya harapan menyatakan sesuatu yang perlu dicatat sehubungan dengan perempuan hamil. Dalam kompilasi hukum Islam sengaja dirumuskan dengan singkat dan agak bersifat umum artinya memberikan keluasan bagi pengadilan untuk mencari asas-asas baru dan konstruksi yang lebih aktual dan rasional.

---

<sup>33</sup>Haeratun, *analisa Pasal 53 KHI Tentang pelaksanaan Kawin Hamil Di Luar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jurnal Hukum Jatiswara Fakultas Hukum Universitas Mataram), h. 124

Dalam hal tersebut yang perlu diingat adalah bahwa pasal 53 KHI ini diterapkan hanya bagi perempuan hamil yang pada saat kehamilannya itu si perempuan tersebut tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan seorang lelaki manapun, baik statusnya masih perawan ataupun janda yang telah habis masa iddahnyanya. Dengan demikian kejadian tersebut dipastikan adalah karena zina ataupun diperkosa. Jika yang hamil adalah perempuan yang sedang terikat tali perkawinan dengan laki-laki tidak lain adalah suaminya, maka pasal 53 tidak dapat diberlakukan walaupun kehamilan tersebut akibat zina dengan laki-laki yang bukan suaminya.

### ***C. Status Hukum Wanita Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Positif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974***

Pada masa kolonial, penguasa Hindia Belanda berkepentingan untuk mengukuhkan pengaruh dan kekuasaanya atas warga jajahan dengan cara mengatur mereka melalui serangkaian produk undang-undang termasuk di dalamnya adalah hukum perkawinan yang merupakan bentuk produk hukum perdata dengan istilah *Burgerlijk Wetboek (BW)*.

Undang-undang perkawinan pada masa itu dimulai pada tahun 1937 yaitu, dengan diedarkannya *ordinansi* (peraturan) tentang pencatat perkawinan, hingga kemudian undang-undang tersebut dikodifikasikan dan dimulai disusunnya undang-undang perkawinan pada tahun 1974 yang dipengaruhi *model civil marriage* dan menghilangkan ketentuan rumusan undang-undang terdahulu pada zaman kolonial yang lebih membatasi ruang gerak perempuan yang akhirnya

terbentuklah Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 2 juni 1974.

Dalam *BW* maupun kodifikasi undang-undang tersebut, yakni Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mengatur secara rinci mengenai perkawinan wanita hamil, garis besar undang-undang tersebut, hanya mengatur mengenai :

1. Perkawinan
2. Hak dan kewajiban suami istri
3. Harta bersama menurut undang-undang dan pengurusan
4. Perjanjian kawin
5. Gabungan harat bersama/perjanjian kawin pada perkawinan kedua dan selanjutnya
6. Pemisah harta dan benda
7. Pembubaran perkawinan
8. Pisah meja dan ranjang
9. Asal keturunan anak
10. Kekeluargaan sedarah semenda
11. Kekuasaan orang tua
12. Perubahan dan pencabutan tunjangan nafkah
13. Kebelumdewasaan dan perwalian
14. Pendewasaan
15. Pengampuan
16. Serta ketidak hadiran

Sehingga bila dianalisa maka tidak ada ketentuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan wanita hamil misalnya mengenai subjek yang mempunyai kewajiban untuk menikahi wanita hamil atau batasan usia kehamilan untuk seseorang wanita hamil boleh dan tidaknya wanita hamil tersebut dinikahi serta hal-hal lainnya yang menunjang kepentingan kedudukan perkawinan wanita hamil. Tersebut.

Walaupun *BW* tidak mengatur perihal mengenai wanita hamil namun undang-undang no 1 tahun 1974 mengatur mengenai kedudukan anak yang termaktur dalam bab IX pasal 42, 43 dan 44.<sup>34</sup>

#### ***D. Dampak Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah***

Hubungan seksual berlainan jenis tidak dapat dipisahkan, karena ini merupakan tuntutan biologi untuk membangun keturunan dan juga merupakan rahmat tuhan yang tidak ternilai. Bagi makhluk selain manusia melakukan hubungan seks tidak dipermasalahkan akibat hukum yang dihasilkan. Sedangkan bagi manusia hubungan seks akan berakibat fatal apabila tidak melalui jalan yang semestinya karena hukum yang dihasilkan.

Hubungan seks sangat erat kaitannya dengan dengan perkawinan, maka dari itu harus diawali oleh perkawinan. Tanpa diawali dengan perkawinan maka seorang laki-laki dan perempuan diharamkan untuk bersetubuh. Perkawinan hamil di luar nikah mempunyai dampak yang sama dengan zina yang sangat buruk dampaknya bagi pelakunya dan masyarakat banyak. Di antaranya adalah :

---

<sup>34</sup>Ritna Pratama Syahfitriyana, *Status Pernikahan Bagi Wanita Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Para Imam Mazhab Fiqih, KHI, Dan UU No 1 Tahun 1974* (Skripsi. Fak Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hisdayatullah Jakartas 1435 H/2105), h. 60-62

## 1. Terhadap Psikologis

Umumnya kehamilan di luar nikah dialami oleh remaja, dimana remaja dengan rentang usia 12-19 tahun memiliki kondisi psikis yang labil, karena masa ini merupakan masa transisi dan pencarian jati diri. Dengan kehamilan di luar nikah banyak permasalahan yang dihadapi oleh remaja antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Timbulnya perasaan takut dan bingung yang luar biasa, terutama pada wanita yang menjadi objek akan merasakan ketakutan besar terhadap respons orang tua, dan biasanya mereka menutupi kehamilannya hingga didapatkan tindakan lain.
- b. Rasa ketakutan jika kekasih yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab dan tidak mau menolongnya keluar dari kondisi yang rumit itu.
- c. Cemas jika sampai teman-temannya mengetahui, apalagi pihak sekolah yang mungkin saja akan mengeluarkannya dari bangku sekolah.
- d. Rasa takut yang timbul karena ia sangat tidak siap untuk menjadi seorang ibu.
- e. Timbul keinginan untuk mengakhiri kehamilannya dengan aborsi.

## 2. Terhadap Keluarga Besar Pelaku, Masyarakat dan Agama

Perbuatan zina akan menimbulkan duka cita mendalam dan rasa malu bagi keluarga besarnya terutama orang tua, tidak hanya itu, pelaku kawin hamil di luar nikah khususnya wanita juga sering kali mendapatkan

tekanan yang besar dari masyarakat yang mengetahui dan mencemoohnya. Kemudian muncul rasa penyesalan pada dirinya dan pada orang tuanya, untuk bertanggungjawab atas apa yang ia perbuat serta mendidik anak perempuan dan laki-lakinya yang lain agar tidak melakukan hal yang sama.

Selain itu, perbuatan zina dinilai menyebabkan rusaknya keturunan, perbuatan ini mempertinggi jumlah aborsi dalam masyarakat, ini berarti pelaku zina tidak menghargai lagi nyawa anak manusia yang juga menjadi salah satu tujuan syariat Islam. Perbuatan ini juga merendahkan akal sehat manusia, karena berada di bawah nafsu syahwat yang dapat merusak tujuan syariat Islam dalam pemeliharaan akal sehat manusia.

### 3. Terhadap Status Anak

Islam telah mengajarkan bahwa setiap anak yang dilahirkan ke dunia mempunyai hak-hak yang tentu saja menjadi kewajiban orang tua untuk memenuhi hak tersebut. Ada lima bagian hak anak yaitu nasab (garis keturunan), penyusuan, pemeliharaan atau pengasuhan, perwakilan dengan berbagai jenisnya yaitu perwalian atas jiwa dan perwalian atas harta dan nafkah.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Restu Wahyu Aulia, *Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah di Kampung Bidara Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara*, (Skripsi Fak. Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1438 H/2017 M), h. 47-49

## ***E. Jenis-Jenis Wanita Hamil di Luar Nikah***

### **a. Perempuan hamil yang sedang bersuami**

Perempuan yang tidak boleh menikah sama sekali karena dia mempunyai, dan agama Islam melarang keras adanya poliandri, yaitu seorang istri bersuami lebih dari satu.

### **b. Perempuan hamil yang telah diceraikan oleh suaminya**

Perempuan hamil ini boleh dinikahi oleh laki-laki lain asal *iddahnya* sudah selesai yaitu sampai ia melahirkan anaknya, meskipun dalam beberapa hari saja.

### **c. Perempuan hamil ditinggal mati suaminya**

Madzhab empat berpendapat bahwa *iddah* bagi perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya adalah sampai ia melahirkan bayinya. Sekalipun hanya beberapa saat dia ditinggal mati oleh suaminya, dia sudah boleh menikah lagi sesudah lepas kehamilannya.

### **d. Wanita hamil yang diakibatkan karena *wati syubhat***

Imam maliki, Hanafi, dan Imamiyah berpendapat bahwa perempuan hamil yang dicampuri secara syubhat, maka *iddahnya* sampai ia melahirkan.

### **e. Perempuan hamil karena zina**

Mengenai perkawinan perempuan hamil dikalangan para ulama berbeda pendapat, menurut Imam Syafi'i dan Hanafi mereka menyatakan

boleh mengawini perempuan hamil dengan laki-laki yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya.<sup>36</sup>

#### **F. Faktor Penyebab Terjadinya Wanita Hamil Di Luar Nikah**

Terjadinya kehamilan sebelum pernikahan (kawin hamil) pada seseorang adalah karena adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang layaknya suami istri yang terjadi di luar perkawinan. Berkaitan dengan hal tersebut banyak hal memang secara langsung maupun tidak langsung menjadi pendorong terjadinya kasus kawin hamil. Perkembangan zaman yang semakin maju semakin membuka kesempatan untuk terjadinya hubungan di luar nikah, oleh karena itu pemahaman pendidikan agama adalah sangat penting untuk mengantisipasi dampak negatif dari perkembangan tersebut.

Namun dalam kehidupan ini, tidak dapat dihindari adalah adanya interaksi budaya dan norma antara timur dan barat, yang dalam kehidupann sehari-hari tidak jarang telah dipengaruhi dan dikuasai oleh budaya barat. Pergeseran nilai-nilai tersebut terlihat jelas pada pendapat dan pandangan mereka tentang seks dan corak pergaulan antar jenis kelamin yang mereka lakukan. Akibatnya, banyak berita tentang kehamilan sebelum menikah.<sup>37</sup>

Faktor-faktor tersebut dibedakan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor dari dalam diri para remaja tersebut.

---

<sup>36</sup>Aulia Firdaus Mustikasari, *Perkawinan Perempuan Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya), h. 7

<sup>37</sup>Haeratun, *analisa Pasal 53 KHI Tentang pelaksanaan Kawin Hamil Di Luar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jurnal Hukum Jatiswara Fakultas Hukum Universitas Mataram), h. 126-127

Sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar yang berasal dari lingkungan sekitar sehingga mendukung adanya kehamilan di luar nikah.

Faktor Eksternal antara lain :

a. Kurangnya Pengawasan Orang Tua

Keluarga merupakan tempat sosialisasi pertama bagi anak-anak, oleh karena itu keluarga memiliki peranan penting bagi perkembangan anak. Kurangnya perhatian serta pengawasan dari orang tua sangat mempengaruhi perkembangan anak

b. Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas juga bisa dilihat dari gaya pacaran yang mereka lakukan, sekarang gaya pacaran remaja sudah banyak berubah dan lebih berani. Terbukti dengan banyaknya kasus seks sebelum menikah sebagai akibat dari pergaulan bebas.

Kemudian yang menjadi faktor internal terjadinya perkawinan wanita hamil di luar nikah adalah :

a. Kemajuan Teknologi

Di zaman globalisasi seperti sekarang ini berdampak pada arus informasi yang berkembang pesat dan mudah untuk diakses. Seperti halnya yang dilakukan oleh para remaja yang meniru gaya bergaul orang barat yaitu dengan cara melihat dari acara televisi, media cetak maupun mengakses dari internet.

b. Pendidikan Rendah

Tingkat pendidikan yang rendah juga sangat mempengaruhi terjadinya hamil di luar nikah. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan akan mempengaruhi perilaku individu tersebut cenderung mudah terpengaruh sehingga mudah terjerumus kedalam pergaulan yang bebas dan negatif.

c. Pemahaman Tentang Seks Yang Salah

Pendidikan seks yaitu membimbing serta mengasuh seseorang agar mengerti tentang arti, fungsi, dan tujuan seks, sehingga dapat menyalurkan secara baik, benar, dan legal. Pendidikan seks sebenarnya bukan bertujuan untuk memberi pengetahuan tentang seks saja tetapi mencegah timbulnya seks bebas jika ia sudah dewasa. Sehingga pada perkembangan selanjutnya anak-anak akan dibimbing bagaimana seharusnya melakukan hubungan seks yaitu setelah pernikahan. Hal ini juga menghindari kehamilan sebelum menikah.

d. Kurang Pendidikan Agama

Pendidikan agama merupakan faktor yang sangat penting. Salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya kehamilan di luar nikah adalah minimnya pemahan agama yang diberikan orang tua kepada anaknya sehingga anak dapat dengan mudah melakukan hal-hal yang menyimpang dan dilarang oleh agama.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Risma Fatika Putri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tokoh Masyarakat Tentang Perzinaan Wanita Hamil di Luar Nikah*, (Skripsi. Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung 1438 H/2017 M), h. 75-78

## BAB III

### STATUS ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

#### A. *Pengertian Anak Di Luar Nikah*

Anak sebagai keturunan dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum Islam. Agama Islam memelihara keturunan, agar jangan didustakan dan jangan dipalsukan. Islam menetapkan bahwa keturunan itu menjadi hak anak, anak akan dapat menangkis penghinaan atau musibah terlantar yang mungkin menimpa dirinya. Namun tidak semua anak memiliki hak penuh sebagai anak. Anak-anak yang tidak beruntung ini oleh hukum dikenal dengan sebutan anak luar nikah. Sebagai anak di luar nikah atau anak tidak sah tentu kedudukan hukumnya berbeda, yaitu yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan mereka yang tentu saja amat tidak menguntungkan. Anak-anak luar nikah baik yang lahir dari perkawinan yang tidak sah maupun hasil perbuatan zina.<sup>39</sup>

Pengertian anak di luar nikah berdasarkan Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengertian anak luar nikah dibagi menjadi dua yaitu dalam arti sempit dan luas. Anak luar nikah dalam arti luas meliputi anak zina, anak sumbang dan anak luar kawin lainnya. Sedangkan kawin dalam arti sempit artinya tidak termasuk anak zina dan anak sumbang, anak luar kawin dalam arti sempit ini

---

<sup>39</sup>Ahmad Fariz Ihsanuddin, *Anak Luar Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Analisa Putusan MK Tentang Status Anak Luar Nikah*, (Skripsi. Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1435 H/2014 M), h. 23-24

yang dapat diakui. Sedangkan dalam Islam anak luar kawin disebut sebagai anak zina.

Pengertian anak di luar nikah menurut pakar atau doktrin Ali Afandi dalam bukunya “hukum waris, hukum keluarga, dan hukum pembuktian”, menyebutkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) mengadakan tiga penggolongan terhadap anak-anak yaitu :

1. Anak sah, yaitu seorang anak yang lahir di dalam suatu perkawinan
2. Anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi diakui oleh ayah dan atau ibunya. Di dalam hal ini antara si anak dan orang yang mengakui itu timbul pertalian kekeluargaan ini hanya mengikat orang yang mengakui anak itu saja, dan apabila ayah dan ibunya kawin, maka menjadi anak sah
3. Anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi tidak diakui oleh ayah maupun ibunya. Anak ini menurut hukum tidak mempunyai ayah dan ibu, karena merupakan anak luar kawin yang tidak diakui, sehingga tidak mempunyai keluarga maka juga tidak ada ketentuan tentang hukum warisnya.<sup>40</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam selain dijelaskan tentang anak sah (anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah, sebagaimana yang dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99 yang berbunyi bahwa :

1. Anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah.
2. Hasil pembuahan suami istri yang di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Juga dikenal dengan anak yang lahir di luar perkaawinan yang sah seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 100 bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

---

<sup>40</sup>Mohammad Rouilly Parsaulian Lubis, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010 Terhadap Ibu Kandung Dan Ayah Biologis*, h. 4-5

Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak yang sah pada umumnya. Dengan kata lain anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah.

Semakna dengan ketentuan tersebut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 186 menyatakan : anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Dengan demikian sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 43 ayat (1) yang rumusannya sama dengan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 100 bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Yang termasuk anak yang lahir di luar nikah adalah :

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamiinya.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat korban pemerkosaan oleh satu orang pria atau lebih.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang *li'an* (diingkari) oleh suaminya.
4. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka) disangka suami ternyata bukan.

5. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau sepersusuan.<sup>41</sup>

Berbeda persepsi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia terutama KUHPerdara tentang pengertian anak di luar nikah (*natuurlijke kind*).

Hukum Islam berpandangan bahwa setiap hubungan seksual di luar perkawinan, apakah dilakukan oleh seseorang yang masih *single* atau telah bersuami istri, apakah menyebabkan kehamilan ataupun tidak, adalah perzinahan. Dan perbuatan zina merupakan dosa besar. Pengertian zina yang disepakati oleh para ulama adalah, persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah. Adapun anak yang dilahirkan dari hubungan biologis di luar nikah disebut dengan anak zina atau anak luar nikah.

Dalam Islam, suatu perkawinan dikatakan sah, apabila telah memenuhi rukun-rukun nikah, yakni wali nikah, dua orang saksi nikah, dan *ijab qabul* (akad). Hubungan biologis yang dilakukan setelah akad nikah yang telah memenuhi rukun-rukun nikah adalah hubungan biologis yang halal, dan anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan semacam ini secara *syar'i* dan yuridis dinyatakan sebagai anak yang sah. Adapun hubungan biologis yang dilakukan tanpa melalui akad nikah, maka disebut dengan perzinaan, dan anak yang lahir akibat dari hubungan biologis tersebut disebut dengan anak zina atau anak luar nikah.

---

<sup>41</sup>Wilda Srijunida, *Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Konstitusi, (Skripsi Fak. Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2015), h. 23-25*

Dalam KUHPerdata, tidak semua hubungan biologis yang dilakukan di luar perkawinan dipandang sebagai perbuatan zina, karena perzinaan dalam KUHPerdata memiliki arti tersendiri.

Menurut pasal 284 KUHP, seorang dikatakan berbuat zina (*overspel*) apabila orang itu ketika melakukan hubungan seksual di luar perkawinan yang sah atau pasangan yang melakukan perzinaan itu dengannya terikat hubungan perkawinan yang sah dengan orang lain.

Artinya, jika seorang laki-laki melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan di luar nikah, maka perbuatannya itu baru dipandang sebagai perbuatan perzinaan apabila salah seorang atau kedua pelaku pada saat melakukan hubungan seksual terikat perkawinan sah dengan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 KUHPerdata. Akan tetapi, jika kedua pelaku hubungan seksual itu berstatus lajang, maka KUHP tidak mengaturnya.<sup>42</sup>

### ***B. Status Anak Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam***

Anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.

Berdasarkan defenisi yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut

---

<sup>42</sup>Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, (Cet. 1 : Bandung ; CV. Mandar Maju, 2014), h. 56-57

*syara'*. Para Ulama telah sepakat bahwa seorang anak tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak sah, kalau anak itu dilahirkan kurang dari waktu enam bulan setelah akad perkawinan, sebab menurut mereka tenggang waktu yang sependek-pendeknya yang harus ada antara kelahiran anak dengan perkawinan itu adalah enam bulan. Ini berarti jika ada anak yang lahir tidak mencapai enam bulan setelah orang tuanya akad nikah, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak sah.<sup>43</sup>

Pengertian anak dalam Islam disosialisasikan sebagai makhluk ciptaan Allah swt yang arif dan berkedudukan yang mulia yang keberadaannya melalui proses penciptanya yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah swt.

Setiap anak menginginkan jelas asal usulnya. Hal ini merupakan dasar untuk menunjukkan hubungan nasab dengan ayah kandungnya. Nasab adalah salah satu pondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Penentuan nasab adalah hak setiap anak dan menjadi sangat penting untuk keperluan dimasa depan. Apalagi anak perempuan yang membutuhkan wali ketika ia akan menikah.

Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 42 menentukan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dari ketentuan undang-undang ini kita lihat adanya dua kemungkinan sahnya anak, yaitu anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah atau anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Pada kemungkinan kedua tidak menjadi masalah sebab hukum Islam pun menentukan

---

<sup>43</sup>Maimun, *Kedudukan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Syariah, Jurisprudensi IAIN Langsa. Vol. IX. No. 2, Tahun 2017), h. 121-122

demikian. Tetapi pada kemungkinan pertama hanya dipandang sesuai dengan ketentuan hukum Islam apabila diperhatikan syarat bahwa terjadinya anak benar-benar setelah perkawinan dilakukan, dengan memperhitungkan lamanya waktu hamil dan tidak diketahui dengan jelas bahwa anak telah terjadi sebelum perkawinan dilaksanakan.

Dalam UU Perkawinan tahun 1974 pasal 43 juga disebutkan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Rumusan tersebut sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 yang menyatakan anak sah adalah :

- a. Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Terkait anak hasil hubungan perzinahan, Islam menyatakan bahwa anak tersebut tidak akan mendapatkan hak waris dan perwalian dari ayah biologisnya. Namun bukan berarti anak tersebut tidak diperlukan oleh negara, karena negara menyatakan bahwa hak pengasuh berada pada pihak ibu kandung dan keluarganya. Anak dari hasil hubungan zina agar tidak dijadikan sasaran hukuman sosial dan celaan dari masyarakat akibat perbuatan dosa besar (berzina) ibu dan ayah biologisnya. Akibat hukum dari anak di luar nikah yakni hubungan nasab, hak-hak waris dan hak perwalian.<sup>44</sup>

Dalam hukum Islam anak yang dapat dianggap sebagai anak di luar nikah adalah :

---

<sup>44</sup>Masruroh, *Fenomena Nikah Hamil Dan Status Anaknya Studi Kasus Di Dusun Kebonagung Desa Jogomulyo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang*, (Skripsi Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga 2016), h. 41-43

1. Anak zina, adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin tanpa pernikahan, karena perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menyebabkan kelahiran anak tersebut.
2. Anak *mula'annah* adalah anak yang dilahirkan oleh seorang istri yang mana keberadaan anak itu dibantah oleh suami sebagai anaknya dan menuduh istrinya telah berbuat zina dengan pria lain dengan cara melakukan sumpah *li'an* terhadap istrinya.
3. Anak *syubhat* adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang digauli dengan cara *syubhat*, yang dimaksud dengan *syubhat* dalam hal ini menurut Jawad Mughniyah yaitu seorang laki-laki menggauli seorang wanita yang haram atasnya karena tidak tahu dengan keharaman itu.<sup>45</sup>

Hubungan *syubhat* ada dua macam yaitu :

1. *Syubhat* dalam akad, adalah manakala seorang laki-laki melaksanakan akad nikah dengan seorang wanita seperti halnya dengan akad nikah dengan akad nikah lainnya. Tetapi kemudian ternyata bahwa akadnya tersebut *fasih* karena satu dan lain alasan.
2. *Syubhat* dalam tindakan (perbuatan), yakni manakala seorang laki-laki mencampuri seorang wanita tanpa adanya akad antara mereka berdua, baik sah maupun *fasid*, semata-mata karena tidak sadar ketika melakukannya, atau dia menyakini bahwa wanita tersebut adalah halal untuk dicampuri, tapi kemudian ternyata wanita itu adalah wanita yang

---

<sup>45</sup>Ahmad Fariz Ihsanuddin, *Anak Luar Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Analisis Putusan MK Tentang Status Anak Luar Nikah*, (Fak. Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1435 H/2014 M), h. 30-31

haram dicampuri. Termasuk dalam kategori ini adalah hubungan seksual yang dilakukan orang gila, orang mabuk dan orang mengigau, serta orang yang yakin bahwa orang yang dia campuri itu adalah istrinya, tapi kemudian ternyata bahwa wanita itu bukan istrinya.<sup>46</sup>

Dalam hukum Islam status hukum anak hasil dari perkawinan wanita hamil dalam hukum Islam adalah apabila anak tersebut lahir dari wanita hamil yang kandungannya minimal berusia enam bulan dari perkawinan yang sah atau kemungkinan terjadinya hubungan badan antara suami istri dari perkawinan yang sah. Dan apabila anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan masa kehamilan dari perkawinan sah ibunya atau dikemungkinan adanya hubungan badan maka anak tersebut dalam hukum Islam hanya berhak terhadap ibunya.<sup>47</sup>

Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dan ayahnya. Kendatipun pada hakikatnya setiap seorang anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain.

seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak

---

<sup>46</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Cet. 2 Jakarta : Lentera, 1996), h. 389

<sup>47</sup>Enik Isnaini, *Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil (Married By Accident) Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata*, (Jurnal Independent Volume 2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan), h. 20-21

yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.<sup>48</sup>

Dalam perspektif hukum Islam nasab anak terhadap ayah bisa terjadi kerana tiga hal, yaitu :

*Pertama* : Nasab melalui pernikahan yang sah, ulama fiqh sepakat bahwa anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu perkawinan yang sah dinasabkan kepada suami wanita tersebut.

*Kedua*, Nasab melalui pernikahan yang *fasid*. pernikahan *fasid* adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat, baik keseluruhan maupun sebagian, seperti tidak ada wali (bagi mashab Hanafi wali tidak menjadi syarat sahnya perkawinan) dan tidak ada saksi atau saksinya itu adalah saksi palsu.

*Ketiga*, Nasab anak dari hubungan *syubhat*. Kata *al-syubhat* berarti kemiripan, kesurupan, persamaan dan ketidakjelasan. Dalam kaitannya dengan kajian hukum, istilah *syubhat* dapat diinterpretasikan sebagai suatu situasi dan kondisi adanya ketidakjelasan dalam sebuah peristiwa hukum, karena ketentuan hukumnya tidak dapat diketahui secara pasti, apakah berada dalam wilayah halal atau haram. Dalam pengertian lain, *syubhat* adalah sesuatu yang tidak jelas apakah benar atau tidak, atau masih mengandung propabilitas antara benar dan salah, sekaligus tidak bisa ditarjihkan mana validitas hukumnya yang lebih kuat.

---

<sup>48</sup>Kudrat Abdillah, *Status Anak di Luar Nikah Dalam Perspektif Sejarah Sosial*, (Fak. Syariah dan Hukum Stain Pamekasan Madura Jawa Timur Patita, Volume 1 No. 1 2016), h. 52

Hubungan *syubhat* ini ada dua macam, yaitu : *syubhat* akad dan *syubhat* dalam tindakan.<sup>49</sup>

Secara istilah anak yang sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sahnnya seorang anak akan menentukan hubungan nasab dengan seorang laki-laki yang menjadi ayahnya. Nasab hanya dapat terjadi dan diperoleh dengan tiga cara, yaitu melalui pernikahan yang sah, melaalui pernikahan *fasid*, dan melalui hubungan badan secara *syubhat*. Menurut Abu Zahrah, seorang anak dapat dikatakan sah dan dapat dinasabkan kepada kedua orang tuanya harus memenuhi tiga syarat, yaitu minimal kelahiran anak enam bulan dari pernikahan, adanya hubungan seksual, dan merupakan perkawinan yang sah.<sup>50</sup>

Tampaknya fikih Islam menganut pemahaman yang cukup tegas berkenaan dengan anak yang sah. Kendatipun tidak ditemukan defenisi yang jelas dan tegas berkenaan dengan anak yang sah, namun berangkat dari defenisi ayat-ayat alquran dan hadis, dapat diberikan batasan, anak yang sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawinan yang sah. Selain itu, disebut sebagai anak zina (*walad al-zina*) yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

Selanjutnya , kendatipun fikih Islam tidak memberikan defenisi yang tegas tentang anak yang sah, namun para ulama ada mendefenisikan anak zina sebagai kontra anak yang sah.

---

<sup>49</sup>Sari Puspita, *Keperdataan Anak di Luar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan*, (Institut Agama Islam Negri Sultan Thaha Saifuddin, Jambi. Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, April 2018), h. 34-35

<sup>50</sup>Kudrat Abdillah, *Status Anak di Luar Nikah Dalam Perspektif Sejarah Sosial*, (Fak. Syariah dan Hukum Stain Pamekasan Madura Jawa Timur Patita, Volume 1 No. 1 2016), h. 52

“Anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah. Dan anak *li'an* adalah anak yang secara hukum tidak dinasabkan kepada bapaknya setelah suami istri saling *meli'an* dengan sifat tuduhan yang jelas”.<sup>51</sup>

Dalam perspektif *fiqih* mengenai anak sah, Islam menegaskan bahwa seorang anak agar dianggap sebagai anak yang sah dari ayahnya, maka anak itu harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sejak berlangsungnya akad nikah. Dengan demikian, apabila anak lahir kurang dari enam bulan sejak berlangsungnya akad nikah, maka hubungan nasab anak tersebut adalah dengan ibunya walaupun lahir dari pernikahan sah dengan ayah kandungnya.

Jika dilihat dari sisi kehamilan seorang wanita, *fiqih* Islam telah memuat ketentuan-ketentuan terhadap nasab dengan batas kehamilan tersebut secara akurat. Dalam hal ini, ada tiga syarat nasab anak menjadi sah kepada kedua orang tuanya yaitu :

- a. Kehamilan bagi seorang wanita bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil. Imam Hanafi sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan bahwa tidak mensyaratkan seperti ini, menurutnya meskipun suami istri tidak melakukan hubungan seksual, kemudian anak lahir dari seorang istri yang dikawini secara sah, maka anak tersebut adalah anak sah.
- b. Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan minimal enam bulan sejak pernikahan dilaksanakan. Tentang hal ini terjadi *ijma'* dikalangan *fuqahas* sebagai masa terpendek dari masa kehamilan.

---

<sup>51</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No 1/1974 Sampai KHI*, (Cet. 1 Jakarta: Kencana, 2004), h. 276-277

- c. Anak yang lahir tersebut terjadi dalam waktu kurang dari masa maksimal kehamilan, adapun hal ini ulama berselisih paham.

Dengan demikian dari tiga di atas dapat dipahami sahnyanya hubungan nasab, berawal dari suatu pernikahan yang sah karena telah terjadi akad pernikahan (peristiwa hukum). Selain adanya hubungan pernikahan yang sah, harus pula terjadi hubungan biologis antara suami istri. Meskipun begitu, yang berlaku secara umum adalah bahwa hubungan nasab tetap sah apabila hanya ada hubungan biologis tanpa adanya akad nikah yang sah.<sup>52</sup>

Anak di luar nikah dapat dibagi menjadi dua macam. **Pertama**, anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Menurut Imam Malik dan Syafi'i, anak yang lahir setelah enam bulan dari pernikahan ibu dan ayahnya, anak itu dinasabkan kepada ayahnya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya. Berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifa bahwa anak di luar nikah tetap dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak sah. **Kedua**, anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah. Status anak di luar nikah dalam kategori kedua disamakan statusnya dengan anak zina dan anak *li'an*. Anak yang lahir dalam kategori ini memiliki akibat hukum :

1. Tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Ayahnya tidak ada kewajiban memberi

---

<sup>52</sup>Masruroh, *Fenomena Nikah Hamil Dan Status Anaknya Studi Kasus Di Dusun Kebon Agung Desa Jogomulyo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang*, (Skripsi Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga (IAIN) Salatiga 2016), h. 44-45

nafkah kepada anak tersebut, namun secara biologis adalah anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum.

2. Tidak saling mewarisi harta dengan ayahnya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab mendapat warisan.
3. Ayah tidak dapat menjadi wali bagi anak luar nikah. Apabila anak di luar nikah kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh ayah biologisnya.<sup>53</sup>

### **C. Status Anak Di Luar Nikah Perspektif Hukum Positif**

Hukum positif merupakan sederet asas dan kaidah hukum yang berlaku saat ini, berbentuk ke dalam lisan maupun tulisan yang keberlakuan hukum tersebut mengikat secara khusus dan umum yang ditegakkan oleh lembaga peradilan atau pemerintah yang hidup dalam suatu negara. Sebagai contoh untuk di Indonesia misalnya persoalan perdata, sedangkan persoalan pidana diatur melalui KUH Pidana, dan lain sebagainya.

Menurut hukum positif di Indonesia, status anak dibedakan kepada keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang tidak sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti, bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak yang sah. Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, orang menyebut anak yang demikian ini adalah anak luar kawin.

---

<sup>53</sup>Susati Randa, *Status Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Skripsi Fak. Syariah Institut Agama Islam Negri IAIN Palopo 2018), h. 28-29

Kitab undang-undang hukum perdata (*BW*) menyebut anak luar kawin dengan istilah sebagai *Naturlijk Kind* (anak alam). Anak luar kawin adalah anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah, dalam hal ini anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam perkawinan yang sah dengan ibu dari anak tersebut. Maka kedudukan anak luar kawin di sini sebagai anak yang tidak sah

Keberadaan anak di luar kawin memiliki konsekuensi hukum tersendiri, sebagaimana yang pendapat J. Satrio yang memandang hukum perdata dalam memposisikan kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Seorang anak luar kawin tidak begitu saja langsung memiliki hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah atau ibunya (orang tuanya). Anak di luar kawin memang memiliki kesamaan atau kemiripan biologis dengan kedua orang tuanya akan tetapi secara yuridis mereka tidak memiliki hak dan kewajiban apapun terhadap anak luar kawin tersebut. Pendapat beliau dapat diartikan bahwa kedudukan seorang anak menurut KUH Perdata tidak memiliki posisi atau ikatan apapun baik secara hukum maupun biologis.<sup>54</sup>

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan harta benda lainnya. Selanjutnya kejelasan status dari seorang anak menusia sangat memegang arti penting dalam menapaki kehidupan. Dalam hal ini bukan berarti melindungi perbuatan tercela manusia mengakibatkan hadirnya anak luar

---

<sup>54</sup>Busman Edyar, *Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum positif Dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil Undang-Undang Perkawinan*, (Jurnal Hukum Islam Pascasarjana Universitas Negri Islam Jakarta, Vol. 1, No. 2, 2016), h. 192-193

kawin tetapi lebih kepada perlindungan terhadap seorang anak yang keberadaan dan kedudukan hukumnya tidak jelas. Seorang anak luar kawin dan anak sah pada umumnya tidak memiliki perbedaan yang nyata dalam hukum positif di Indonesia.<sup>55</sup>

Status sebagai anak yang dilahirkan di luar pernikahan merupakan suatu masalah bagi anak luar nikah tersebut karena mereka tidak bisa mendapatkan hak-hak dan kedudukan sebagai anak pada umumnya seperti anak sah karena secara hukum mereka hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Setelah kemerdekaan, Indonesia masih mengadopsi hukum perdata peninggalan Belanda, sebelum mempunyai undang-undang perkawinan sendiri.

Dalam hukum perdata *Burgerlijk Wetboek (BW)*, status anak dibagi menjadi dua:

1. Anak sah (*echte kinderen*), yaitu anak-anak yang tumbuh atau dilahirkan sepanjang pernikahan ayah dan ibunya.
2. Anak tidak sah atau anak luar nikah atau anak alami (*onwettige, onechte, natuurlijkw kinderen*), dibedakan menjadi dua ;
  - a. Anak luar nikah yang bukan dari hasil perselingkuhan (*overspelig*) atau sumbang (*bloedschennis*).
  - b. Anak zina (*overspelig kinderen*) dan sumbang (*bloed schennige kinderen*).

---

<sup>55</sup>Mochammad Nasichin, *Perkawinan Wanita Hamil Dalam Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW*, (Jurnal Pro Hukum, Vol. V. No 2, Desember 2016), h. 141

Secara terperinci ada tiga status hukum atau kedudukan anak luar nikah dalam *Burgerlijk Wetboek (BW)* :

1. Anak luar nikah tidak memiliki hubungan keperdataan baik dengan ibu yang melahirkannya maupun dengan laki-laki yang menghamili ibunya, apabila keduanya belum atau tidak mengakuinya.
2. Anak luar nikah mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya, apabila mengakuinya. Atau dengan laki-laki yang menghamili ibunya yang mengakuinya, atau dengan keduanya yang telah mengakuinya.
3. Anak luar nikah menjadi anak sah, yakni anak luar nikah yang diakui oleh ibu yang melahirkannya dan ayah yang membenihkannya dan diikuti oleh pernikahan mereka.

Status sebagai anak yang dilahirkan di luar pernikahan merupakan suatu masalah bagi anak luar nikah tersebut karena mereka tidak bisa mendapatkan hak-hak dan kedudukan sebagai anak pada umumnya seperti anak sah karena secara hukum mereka hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak luar nikah tidak akan memperoleh hak yang menjadi kewajiban ayahnya karena ketidak absahan pada anak luar nikah tersebut. Konsekuensinya adalah laki-laki sebenarnya menjadi ayah tidak memiliki kewajiban memberikan hak anak tidak sah. Sebaliknya anak itupun tidak bisa menuntut ayahnya untuk memenuhi kewajiban yang dipandang menjadi hak anak bila statusnya sebagai

anak tidak sah. Hak anak dari kewajiban ayahnya merupakan hubungan keperdataan itu biasanya bersifat material.<sup>56</sup>

Pengakuan anak di luar nikah bisa dilakukan bilamana anak luar nikah yang dimaksud adalah akibat adanya hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang statusnya adalah :

1. Kedua pihak masih lajang (tidak dalam ikatan pernikahan yang sah).
2. Kedua pihak sudah melakukan pernikahan, tetapi lalai mengakui anak luar nikahnya, maka atas surat pengesahan dari Presiden, pengakuan dapat dilakukan.
3. Akibat perkosaan.

Berbeda dengan BW, status anak sah dan ana tidak sah (luar nikah). Status anak sah dan anak tidak sah tercantum dalam Pasal 42 bab 1X Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dijelaskan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan atau sebagai akibat pernikahan yang sah. Pasal menegaskan status anak sah adalah:

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu pernikahan yang sah
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita di dalam ikatan pernikahan dengan tenggang waktu minimal enam bulan antara peristiwa pernikahan dengan melahirkan bayi.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita di dalam ikatan pernikahan yang waktunya kurang dari kebiasaan kehamilan, tetapi tidak diingkari kelahirannya oleh suami.

---

<sup>56</sup>Lina Oktavia, *Status Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, (Skripsi Fak. Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2011), h. 30

Sementara status anak tidak sah atau anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal 43 ayat (1) menjelaskan kriteria anak yang tidak sah :

1. Anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang di li'an (diingkari) oleh suaminya.
4. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka) disangka suaminya ternyata bukan.
5. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau sepersusuan.<sup>57</sup>

Anak yang lahir di luar perkawinan sebagaimana di sebutkan di atas, memiliki akibat hukum menyangkut hak dan kewajiban antara anak, ibu yang melahirkan dan ayah atau bapak alaminya (genetiknya), yaitu :

1. Nasab

Secara nyata ayah atau bapak biologisnya tersebut merupakan laki-laki yang menghamili wanita yang melahirkannya itu.

2. Nafkah

Disebabkan status anak tersebut menurut hukum hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, maka yang wajib

---

<sup>57</sup>Kudrat Abdillah, *Status Anak di Luar Nikah Dalam Perspektif Sejarah Sosial*, (Fak. Syariah dan Hukum Stain Pamekasan Madura Jawa Timur Patita, Volume 1 No. 1 2016), h. 54-55

memberikan nafkah adalah ibunya dan keluarga ibunya saja. Adapun pihak ayah atau bapak alami (biologis), meskipun ia menjadi sebah kelahiran anak, namun secara yuridis formal sebagaimana maksud pasal 100 Kompilasi Hukum Islam di atas, tidak mempunyai kewajiban hukum memberikan nafkah kepada anak tersebut. Oleh karena itu secara hukum anak tersebut tidak berhak menuntut nafkah dari ayah atau bapak alami (biologis).

### 3. Hak-Hak Waris

Sebagai akibat lanjut dari hubungan nasab seperti yang dikemukakan, maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam. “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”. Dengan demikian maka anak tersebut secara hukum tidak mempunyai hubungan hukum saling mewarisi dengan ayah atau bapak biologisnya.<sup>58</sup>

### 4. Hak Perwalian

Apabila anak di luar perkawinan adalah wanita, dan setelah dewasa anak tersebut akan menikah, maka ayah atau bapak biologisnya tidak

---

<sup>58</sup> Tutik Hamidah, *Harmonisasi Konflik Akibat Larangan Kawin Hamil Oleh Modin di Desa Temas Kecamatan Batu*, (Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, Laporan Penelitian Kompetitif Tahun Anggaran 2016 ) h. 20

berhak atau tidak sah menjadi wali nikah dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam :

- a. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya
- b. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- c. Ketentuan hukum yang sama sebagaimana ketentuan hukum terhadap anak di luar nikah tersebut, sama halnya dengan status hukum semua anak yang lahir di luar pernikahan yang sah sebagaimana disebutkan di atas.<sup>59</sup>

Selain dalam KUH Perdata, status seorang anak dalam hukum positif juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang asal-usul anak dalam pasal 42, 43, dan 44.

pasal 42 :

anak sah adalah anak yang dilahirkan dala atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43:

1. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintahan.

---

<sup>59</sup>Tutik Hamidah, *Harmonisasi Konflik Akibat Larangan Kawin Hamil Oleh Modin di Desa Temas Kecamatan Batu*, (Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, Laporan Penelitian Kompetitif Tahun Anggaran 2016 ) h. 20-21

Pasal 44:

1. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut.
2. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.

Memperhatikan pasal 42 tersebut, di dalamnya memberikan toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan yang sah, maka anak tersebut adalah anak sah. Undang-undang tidak mengatur batas minimal usia kandungan, baik dalam pasalnya maupun penjelasannya.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup>Busman Edyar, *Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum positif Dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil Undang-Undang Perkawinan*, (Jurnal Hukum Islam Pascasarjana Universitas Negeri Islam Jakarta, Vol. 1, No. 2, 2016), h. 195-196

## BAB IV

### WANITA HAMIL AKIBAT PEMERKOSAAN TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM, HUKUM ADAT, DAN HUKUM NASIONAL

#### A. *Wanita Hamil Akibat Pemerkosaan Tinjauan Hukum Islam*

Perkosaan menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata perkosa yang berarti paksa, kekerasan, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi. Pemerkosa merupakan proses, cara, perbuatan memperkosa, pelanggaran dengan kekerasan.<sup>61</sup>

Menurut Black's Law Dictionary, makna pemerkosaan dapat diartikan ke dalam tiga bentuk, yaitu :

- a. Pemerkosaan adalah suatu hubungan yang dilarang dengan seorang perempuan tanpa persetujuannya. Berdasarkan kalimat ini ada unsur yang dominan, yaitu hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang perempuan dan tanpa persetujuan perempuan tersebut.
- b. Pemerkosaan adalah persetubuhan yang tidak sah oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendak perempuan yang bersangkutan. Pada kalimat ini terdapat unsur-unsur yang lebih lengkap, yaitu meliputi persetubuhan yang tidak sah, seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendak seorang perempuan tersebut.

---

<sup>61</sup>Andi Annisa Dwi Melantik Padjalangi, *Tinjauan Atas Tindakan Aborsi yang Dilakukan Dengan Alasan Indikasi Medis Karena Terjadinya Kehamilan Akibat Perkosaan Incest*, (Skripsi Fak. Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2016), h. 42

c. Pemerkosaan adalah perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika perempuan tersebut ketakutan atau di bawah kondisi ancaman lainnya.<sup>62</sup>

Pengertian pemerkosaan secara yuridis dapat dilihat dalam rumusan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menentukan bahwa :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Perbuatan yang diancam dengan pidana dalam pasal 285 KUHP adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana penjara dalam undang-undang karena telah melakukan suatu kejahatan terhadap kesopanan yaitu melakukan suatu pemerkosaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seorang wanita yang bukan istrinya, yang dimaksud dengan ancaman dalam ketentuan dari pasal 285 yaitu agar perempuan tersebut tidak berdaya sehingga dapat disetubuhi.<sup>63</sup>

Tindak pidana kesusilaan seperti perkosaan (zina) termasuk dalam salah satu kategori jarimah hudud secara etimologi bentuk jamak dari kata “*hadd*” membatasi. *Hudud* secara istilah yakni peraturan atau undang-undang dari Allah yang bersifat membatasi atau mencegah yang berkenaan dengan hal-hal yang boleh

---

<sup>62</sup>Syah Ghina Rahmi Lubis, *Aborsi Akibat Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, (Skripsi Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2018 M/1440 H), h. 25-26

<sup>63</sup>Ika Abriyani Rahim, *Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perampasan Dengan Kekerasan dan Pemerkosaan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Studi Kasus Putusan Nomor : 167/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks*, (Skripsi Fak. Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2016), h. 15

dan yang dilarang (haram). Dimana jarimah ini merupakan hak Allah secara mutlak. Sanksi hukuman pelaku perkosaan selain dihukum seperti pelaku zina, juga dihukum dengan hukuman *ta'zir* sebagai hukuman tambahan atas paksaan kekerasan atau ancaman yang dilakukan untuk memperlancar perbuatan perkosaan.

Dengan sangat tegas hukum Islam telah menentukan mengenai kejahatan terhadap kesusilaan (zina). Pada dasarnya kejahatan terhadap kesusilaan merupakan kejahatan yang sangat peka, di karenakan menyangkut kehormatan manusia. Dalam pandangan Islam soal moral seks tidak sembarangan, maka segala hal yang mendekati zina juga dilarang.<sup>64</sup>

Sebagaimana firman Allah swt. QS. Al-Isra': 17 ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“ Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.<sup>65</sup>

Mengenai masalah pemerkosaan, sebagian besar Ulama mengemukakan pendapat mereka tentang hukumnya yaitu kedudukan status hukum bagi pelaku pemerkosaan disamakan dengan seorang pezina. Berbeda dengan status hukum bagi korban pemerkosaan, kedudukan status hukumnya adalah sebagai orang yang dipaksa oleh pelaku untuk melakukan hubungan seksual dengannya atau hal apapun, namun segala yang terjadi adalah bukan keinginan dan kemauan dari sang korban tersebut.

---

<sup>64</sup>Mohammad Fadhila Agusta, *Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif*, (Skripsi Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1436 M/2015M), h. 56

<sup>65</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Jakarta 16 Sya'ban 1341 H), h. 285

Mengenai kedudukan pelaku pemerkosaan yang disamakan dengan seorang pezina, maka terlebih dahulu akan dibahas mengenai masalah perzinaan. Terdapat perbedaan pendapat dikalangan para Ulama mengenai pengertian pezinaan. Adapun pengertian zina menurut Ulama dari Mazhab Hanafi adalah “seseorang yang menyetubuhi wanita melalui vagina (kemaluan wanita) tanpa ada *aqad syar’i* (sah) atau pemilikan di bawah sumpah, seperti menyetubuhi budak wanita milik anaknya”. Pengertian zina menurut ulama Mazhab Syafi’i adalah “masuknya dzakar ke dalam vagina dengan penuh nafsu yang diharamkan oleh syari’at”. Sedangkan pengertian zina menurut ulama Maliki adalah “seorang pria atau wanita yang bersetubuh melalui kemaluan atau dubur tanpa hak syari’at atau *subhah*”.<sup>66</sup>

Pengertian zina dari beberapa pendapat ulama tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa dapat dikatakan sebuah perzinaan apabila mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Benar-benar melakukan sebuah hubungan seksual atau persetubuhan
- b. Kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan.
- c. Hubungan seksual tersebut terjadi bukan di dalam ikatan sebuah pernikahan.
- d. Hubungan seksual tersebut terjadi dengan suka rela kedua belah pihak dan tidak ada terdapat unsur paksaan di dalamnya.

Dari keempat unsur tersebut terdapat perbedaan antara perzinaan dan pemerkosaan. Membahas masalah pemerkosaan, maka unsur yang keempat dapat

---

<sup>66</sup>Syah Ghina Rahmi Lubis, *Aborsi Akibat Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, (Skripsi Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2018 M/1440 H), h. 30-31

diubah menjadi hubungan seksual yang terjadi dengan paksaan dan adanya kekerasan dari pelaku kepada korban yang menyebabkan korban dengan sangat terpaksa menerima tindakan dari pelaku dan ia tidak bisa melakukan apapun. Adapun sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku pemerkosaan adalah sama dengan sanksi hukum seorang pezina.<sup>67</sup>

Sanksi yang diberlakukan bagi pemerkosa adalah apabila seorang laki-laki memperkosa seorang perempuan, seluruh fuqaha sepakat perempuan tak dijatuhi hukuman zina maupun hukuman perkosaan karena keadaan terpaksa si korban. Sedangkan bagi pelaku pemerkosa, hukum pidana Islam membagi kepada dua kelompok yaitu.<sup>68</sup>

a. **Pemerkosaan Tanpa Mengancam Dengan Senjata**

Orang yang melakukan pemerkosaan semacam ini dihukum sebagaimana hukuman orang yang berzina. Jika dia sudah menikah maka hukumannya berupa dirajam, dan jika pelakunya belum menikah maka dihukum cambuk seratus kali serta diasingkan selama setahun. Sebagian Ulama mewajibkan kepada pelaku pemerkosa untuk memberikan mahar bagi wanita korban perkosaan. Beberapa pendapat ulama mengenai hukuman bagi pemerkosa yaitu:

1. Imam Malik berpendapat yang sama dengan Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Yahya (murid Imam Malik) mendengar Malik berkata bahwa, apa yang dilakukan di masyarakat mengenai seseorang memperkosa seorang

---

<sup>67</sup>Syah Ghina Rahmi Lubis, *Aborsi Akibat Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, (Skripsi Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2018 M/1440 H), h. 32

<sup>68</sup>Feri Sandria, *Objektivitas Hukuman Pelaku Perkosaan "Pendekatan Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam, Studi Perbandingan KUHP dan Qanun No. 6 Tahun 2014"*, (Skripsi Fak. Syari'ah dan Hukum Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2017 M/1438 H), h. 65

wanita, baik perawan atau bukan perawan, jika ia wanita merdeka, maka pemerkosa harus membayar maskawin dengan nilai yang sama dengan seseorang seperti dia. Jika wanita tersebut budak, maka pemerkosa harus membayar nilai yang dihilangkan. Had adalah hukuman yang diterapkan kepada pemerkosa, dan tidak ada hukuman diterapkan bagi yang diperkosa. Jika pemerkosa adalah budak, maka menjadi tanggung jawab tuannya kecuali ia menyerahkannya.

2. Imam Sulaiman Al-Baji Al-Maliki mengatakan bahwa wanita yang diperkosa, jika dia wanita merdeka (bukan budak), berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki yang memperkosnya. Hukuman had dan mahar merupakan dua kewajiban untuk pelaku pemerkosa, hukuman had ini terkait dengan hak Allah swt., sementara kewajiban membayar mahar terkait dengan hak mahluk. Abu Hanifah dan Ats Tsauri berpendapat bahwa pemerkosa berhak mendapatkan hukuman had, namun tidak wajib membayar mahar. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali bahwasannya barangsiapa yang memperkosa wanita, maka ia harus membayar mahar misil.

#### b. Pemerkosaan Dengan Menggunakan Senjata

Pelaku pemerkosaan dengan menggunakan senjata untuk mengancam, dihukum sebagaimana perampok.<sup>69</sup> Sebagaimana hukuman bagi perampok telah disebutkan dalam firman Allah dalam QS. Al-Maidah 5 ayat 33 :

---

<sup>69</sup>Fitri Wahyuni, *Sanksi Pidana Pemerkosa Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, (Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Jurnal Media Hukum Vol. 23 No. 1 Juni 2016), h. 102-103

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ حِزْبٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٣١﴾

Terjemahnya :

“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar”.<sup>70</sup>

Dari ayat di atas, ada empat pilihan hukuman untuk perampok yaitu :

- a. Dibunuh
- b. Disalib
- c. Dipotong kaki dan tangannya dengan bersilang misalnya di potong tangan kiri dan kaki kanan
- d. Diasingkan atau dibuang.

Dari uraian di atas, tidak disebutkan sanksi khusus bagi pelaku pemerkosa, namun pada dasarnya pelaku pemerkosa dapat dijatuhi sanksi pidana yang serupa dengan yang disebutkan di atas, disebabkan dalam hukum pidana Islam tidak ada pembahasan khusus mengenai sanksi pidana pemerkosa.

Dan dari tujuan peemidanaan menurut hukum pidana Islam bahwa sanksi yang diberikan merupakan sebuah pencegahan dengan tujuan agar menahan pelaku agar tidak mengulangi perbuatan jarimah, disamping itu bertujuan pencegahan terhadap orang lain selain perbuatan agar ia tidak memperbuat jarimah, sebab ia

<sup>70</sup>Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta 16 Sya'ban 1341 H), h.

bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang sama, hal dapat dilihat dari bentuk ancaman yang lebih keras dibanding ancaman hukuman yang ada dalam hukum pidana positif KUHP yang berupa pidana penjara.<sup>71</sup>

Pemerksaan dalam literatur hukum Islam, bukan merupakan tindak kejahatan atau pidana yang berdiri sendiri karena tidak termasuk dalam jarimah hudud. Perzinahan bisa menjadi landasan awal bagi rumusan tindak pemerksaan. Namun perzinahan dan pemerksaan walaupun sama-sama merupakan hubungan kelamin, tetapi memiliki perbedaan. Perzinahan dilakukan atas dasar suka sama suka, sedangkan perksaan dilakukan dengan pemaksaan, kekerasan atau ancaman yang berakibat trauma yang berkepanjangan bagi korban. Berarti dalam perksaan ada pihak yang memaksa dan dipaksa yaitu korban.

Ayat alquran tidak banyak menyebutkan penyebutan kejahatan perksaan secara langsung. Surat al-Nur 24 ayat 33 walaupun tidak ada menyebutkan kata perksaan, tetapi sudah mengarah pada larangan tindak pemaksaan dalam persoalan seksual sebagaimana disebutkan.<sup>72</sup>

وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنِ ارْتَدْنَ تَخَوُّنَا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

---

<sup>71</sup> Feri Sandria, *Objektivitas Hukuman Pelaku Perkosaan "Pendekatan Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam, Studi Perbandingan KUHP dan Qanun No. 6 Tahun 2014"*, (Skripsi Fak. Syari'ah dan Hukum Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2017 M/1438 H), h. 67-68

<sup>72</sup> Nurhayati, *Delaksanaan Tindak Pidana Pemerksaan Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Qanun Jinayat di Aceh*, (UIN Sumatera Utara Jurnal Al-Manahij Vol. XII No. 1 Juni 2018), h. 22

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah maha pengampun, Maha penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa”.<sup>73</sup>

Dari defenisi di atas memiliki unsur ketidakrelaan pada diri orang yang dipaksa tersebut. Maka dari itu terdapat empat unsur yang menonjol yaitu sebagai berikut :

1. Orang yang melakukan pemaksaan.
2. Orang yang dipaksa melakukan perbuatan yang dikehendaki pemerkosa.
3. Ancaman yang diberikan oleh si pemaksa kepada orang yang dipaksa.
4. Ucapan atau perbuatan yang dipaksakan dan dilarang oleh *syara*’.

Dengan adanya keempat unsur paksaan tersebut, maka mengakibatkan orang lain dengan terpaksa menyerahkan kehormatannya tanpa mampu menolak. Jenis paksaan semacam ini dalam bahasa Indonesia mempunyai istilah khusus yaitu perkosaan seksual atau paksaan untuk melakukan perbuatan zina.

Adapun sanksi pidana terhadap pelaku pemerkosa, dalam hukum Islam menjatuhkan suatu sanksi bagi pelaku pemerkosaan terhadap wanita, diperlukan minimal empat orang saksi laki-laki yang adil dan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan orang yang melakukan perbuatan tersebut harus mengakui secara terang contohny *bayyinah* atau *hujjah* adalah berupa alat bukti. Alat-alat bukti yang paling pokok atau *hujjahsyar’iyah* yang diperlukan dalam sebuah pembuktian adalah :

---

<sup>73</sup>Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta 16 Sya’ban 1341), h. 354

- a. *Iqrar* (pengakuan) yaitu *hujjah* bagi pelaku memberi pengakuan sendiri.
- b. *Syahadah* (kesaksian) yaitu *hujjah* yang mengenai orang lain.
- c. *Qarinah* (*qarinah* yang diperlukan).

Sanksi hukuman perkosaan hanya dapat dilimpahkan kepada pelaku pemerkosa saja. Berikut penjelasan bagi pelaku sebagai berikut :

a. Sanksi rajam

Hukuman ini bagi pelaku yang memperkosa dalam bentuk lemparan batu sampai orang yang memperkosa tersebut mati, pelemparan batu dimaksudkan agar terpidana dapat merasakan kesakitan sedikit demi sedikit dan juga berlangsung penyiksaan lebih lama. Hukuman rajam ini hanya diberikan kepada orang yang *muhson* (telah menikah).

b. Hukuman dera dan pengasingan

Hukuman ini dilakukan sampai 100 kali cambukkan dan diasingkan selama satu tahun terhadap zina yang dilakukan oleh orang yang belum beristri (*ghairu muhson*) dan terhadap korban perkosaan tidak diberikan sanksi karena dia mendapat paksaan beserta ancaman bagi pelaku. Sanksi hukuman ini sama sekali tidak mempunyai motif pembunuhan, namun dalam pembunuhan ini tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku yang dihukum sebelum mencapai bilangan 100 kali bisa saja mati terlebih dahulu.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup>Hardian Vina Kalla, *Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Pelaku di Bawah Umur*, (Skripsi Fak Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2016), h. 44-46

## **B. Wanita Hamil Akibat Perkosaan Tinjauan Hukum Adat**

Hukum adat pada dasarnya ialah keseluruhan peraturan hukum yang berisi ketentuan adat-istiadat seluruh bangsa Indonesia yang sebagian besarnya merupakan hukum yang tidak tertulis, dalam keadaan yang berbhineka mengingat bangsa Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa, yang masing-masing suku bangsa tersebut memiliki adat-istiadat berdasarkan pandangan hidup masing-masing.<sup>75</sup>

Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia. Adat sendiri berasal dari bahasa Arab berarti kebiasaan. Kebiasaan tersebut ditiru dan akhirnya berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Hukum adat tidak tertulis akan tetapi dipatuhi oleh anggota masyarakat adat. Hukum adat merupakan bentuk dari adat yang memiliki akibat hukum. Hukum adat berbeda dengan hukum tertulis ditinjau dari bentuk sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran. Bentuk sanksi hukum adat menitikberatkan pada bagian moral serta material, hukum adat tidak mengenal penjara sebagai tempat para terpidana menjalani hukuman yang telah ditetapkan oleh hakim.<sup>76</sup>

Di dalam peradilan adat, para hakim adat tidak terikat pada suatu peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan peradilan tersebut, dimana cara pelaksanaannya adalah dengan cara musyawarah dan mufakat atas dasar kekeluargaan atau kerukunan ketetanggaan. Persidangan biasanya dilakukan bukan

---

<sup>75</sup>Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Cet. 1 ; Solo : Pustaka Iltizam 2016), h. 31

<sup>76</sup>Niko Alexander, *Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Lembaga Adat di Desa Bumi Nabung Utara Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah*, (Skripsi Fak. Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2018), h. 14

untuk mewujudkan suatu keputusan melainkan untuk mencari jalan penyelesaian sepakat. Apabila para pihak dapat menerima penyelesaian yang disetujui bersama maka itu pulalah yang menjadi putusannya.<sup>77</sup>

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) dikarenakan peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat sehingga seorang dapat diancam dengan hukuman, maka hukum pidana adat menitik beratkan pada adanya “akibat” sehingga seseorang dan kerabatnya harus bertanggungjawab pada akibat itu.<sup>78</sup>

Salah satu daerah di Sulawesi Tenggara yang masyarakatnya masih banyak terkait dengan pada sistem norma dan aturan adatnya masyarakat Tolaki Propinsi Sulawesi Tenggara. Suku Tolaki merupakan salah satu di antara penduduk yang menempati wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara, selain suku Muna di Pulau Muna dan Buton. Kelompok etnis terbesar ini berasal dari dua kerajaan yang masih bersaudara yaitu Kerajaan Konawe dan Mekongga. Kerajaan Konawe pusatnya berada di Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe sekarang dan Kerajaan Mekongga dalam wilayahnya meliputi Kabupaten Kolaka. Kedua suku tersebut memiliki budaya dan bahasa yang hampir sama.

Mengenai asal-usul persebaran Suku Tolaki, Tarimana dalam disertasinya menduka bahwa seorang Tolaki itu asal usulnya dari arah utara dan timur yang

---

<sup>77</sup>Habib Saputra, ( Tesis Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri IAIN Bengkulu 2019), h. 7

<sup>78</sup>Aroma Elmina Martha, *Denda Adat Dalam Penjatuhan Pidana Studi Kasus Kejahatan Kekerasan di Pengadilan Negeri Marauke Papua*, (Jurnal Hukum No. 26 Vol. 11 Mei 2004), h. 98

datang ke Sulawesi Tenggara. Mereka yang datang dari utara itu berasal dari Tiangkok Selatan Melalui Philipina, Kepulauan Mindanau Sulawesi utara, Kepulauan Mindanau, Sulawesi Utara, Helmahera dan Sulawesi bagian timur terus memasuki muara sungai Lasolo atau sungai Konawe'eha yang akhirnya memilih lokasi pemukiman pertama di hulu sungai, yakni pada suatu lembah yang luas, yang di namakan *Andolaki*.

Orang Tolaki pada mulanya menamakan dirinya *Tolahiangga* atau orang dari langit, mungkin yang dimaksudkan dengan istilah langit adalah kerajaan langit, yakni Cina, hal itu dimungkinkan dari kota *Hiu* yang dalam bahasa Cina berarti langit, dihubungkan dengan kata *Heo* atau Tolaki yang berarti pergi ikut pergi ke langit. Mereka yang datang dari arah selatan dimungkinkan berasal dari Pulau Jawa melalui Buton dan Muna dan memasuki muara sungai Konawe'eha dan terus memilih lokasi pemukiman di Toreo, Landono, dan Besulutu.

Orang Tolaki yang berdiam di Wilayah Kerajaan Mekongga Kabupaten Kolaka sekarang menamakan dirinya orang Makongga, dan mereka yang berdiam di wilayah Kerajaan Konawe, yakni bagian wilayah Kabupaten Konawe sekarang menamakan dirinya orang Konawe.<sup>79</sup>

Walaupun dalam penyebarannya ke berbagai wilayah, masyarakat suku Tolaki tetap mempertahankan kebiasaan-kebiasaan maupun adat istiadatnya dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Sehingga adat-istiadat suku Tolaki tersebut masih terjaga dan lestari sepanjang masa. Oleh karena, masyarakat suku Tolaki masih m empercayai dan menyakini bahwa adat istiadat yang terangkum dalam

---

<sup>79</sup>Hendrawan, Sanksi Adat Delik Perzinahan (Umoapi) dalam Perspektif Hukum Adat Tolaki, (Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari, Perspektif Volume XXI No. 3 Tahun 2016 Edisi September), h. 205-206

*Kalo Sara* adalah merupakan suatu pedoman hidup yang tidak boleh dilanggar atau dikesampingkan sama sekali. Sebab bagi siapa yang melanggar *Kalo Sara* yang telah dipercayai sejak turun temurun maka orang tersebut akan mendapatkan bala atau musibah.

Lembaga *Kalo Sara* di dalam menyelesaikan perbuatan melawan hukum (tindak pidana adat *Kalo Sara*) yang terjadi pada masyarakat Tolaki mengatur tentang tindak pidana persetubuhan yang di dalam pengaturannya pula menguraikan tentang pemberian denda adat yang akan diberikan kepada korban sesuai dengan jenis tindak pidana adat yang dilakukan.

Menurut hukum adat suku Tolaki apabila ada yang melakukan persetubuhan, maka yang menanggung malu dari akibat persetubuhan tersebut adalah keluarga pihak perempuan sehingga menurut hukum adat maka yang dikenakan sanksi atau denda adalah pihak laki-laki. Mengenai bentuk persetubuhan serta sanksi yang dikenal oleh masyarakat suku Tolaki yang ditentukan oleh lembaga *Kalo Sara* kepada korban.

Klasifikasi perbuatan persetubuhan menghamili perempuan atau *Mamboko Mendia*. Seorang perempuan yang ketahuan hamil di luar nikah menurut pandangan orang Tolaki adalah sangat memalukan bagi keluarga perempuan. Apabila hal ini tidak secepatnya diselesaikan melalui lembaga adat *Kalo Sara*, tidak menutup kemungkinan terjadinya pembunuhan tersebut terhadap kedua pasangan persetubuhan dan jika pembunuhan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut dianggap oleh masyarakat adat Tolaki dibolehkan apabila pihak tersebut tidak mau menyelesaikan melalui hukum adat.

Adapun sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku persetuhan yang berakibat pada kehamilan adalah dikawinkan, kalau salah satu pihak menolak maka diharuskan membayar denda adat berupa :

- a. 1 pies kain kaci (tidak dapat diuangkan)
- b. 1 ekor kerbau (tidak boleh diuangkan).<sup>80</sup>

### **C. Wanita Hamil Akibat Perkosaan Tinjauan Hukum Nasional**

Pelaksanaan kebijakan atau politik hukum pidana dalam rangka penciptaan KUHP baru di Indonesia, *selain* mendasar pada ketiga alasan (politis, sosiologis, praktis), yang perlu mendapat perhatian lagi dari sisi kajian komprehensif adalah alasan adaptif yaitu bahwa KUHP Nasional di masa mendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru, khususnya perkembangan internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat beradab.

Perkembangan internasional ini pada hakikatnya mencakup perkembangan dalam berbagai aspek ilmu pengetahuan moderen tentang kejahatan (*modern criminal science*) baik dalam kebijakan pidana (*penal policy*) kriminologi maupun dalam bidang hukum pidana.

Demikian pula dengan rumusan “tindak pidana perkosaan” yang ada dalam rancangan KUHP baru. Di mana kebijakannya tampak dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan di atas. Tindak perkosaan yang menjadikan wanita sebagai korbannya, merupakan salah satu bentuk kejahatan kekerasan terhadap wanita. Perwujudan yang lain berupa pemerasan, penganiayaan, atau pembunuhan

---

<sup>80</sup>Hendrawan, Sanksi Adat Delik Perzinahan (Umoapi) dalam Perspektif Hukum Adat Tolaki, (Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari, Perspektif Volume XXI No. 3 Tahun 2016 Edisi September), h. 207-209

dan sebagainya. Masalah kekerasan terhadap wanita saat itu, bukan hanya merupakan masalah individual atau nasional, tetapi juga menjadi masalah global.<sup>81</sup>

Tindak pidana perkosaan dapat digolongkan ke dalam bentuk kejahatan dengan kekerasan, karena biasanya tindak pidana ini disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Mulyana W. Kusuma, penyebab terjadinya kejahatan dengan kekerasan adalah :

- a. Adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan untuk mendapat materi dengan jalan mudah.
- b. Tak ada penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanan mental pada seseorang.
- c. Keberanian mengambil resiko.
- d. Kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurang baik.<sup>82</sup>

Kejahatan-kejahatan yang termasuk sebagai kejahatan kesusilaan yaitu kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan masalah seksual, diatur dalam Buku III KUHP mulai Pasal 285 sampai Pasal 291 sebagai berikut:<sup>83</sup>

Pasal 285 :

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

---

<sup>81</sup>Sabar Slamet, *Politik Hukum Pidana Dalam Kejahatan Perkosaan*, (Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Jurnal Yustisia. Vol. 4 No. 2 Mei-Agustus 2015), h. 478-479

<sup>82</sup>Wiwik Afifa, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi*, (DIH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 18 Februari 2013), h. 96

<sup>83</sup>Marcheyla Sumera, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, (Lex Et Societatis, Vol. 1/No 2/Apr-Jun/2013), h. 39

Pasal 286 :

Barang siapa yang bersetubuh dengan seseorang di luar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 287 :

1. Barangsiapa yang bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
2. Penuntutannya hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada yang salah hal yang berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.

Pasal 288 :

1. Barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatannya luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 289 :

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 290 :

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
3. Barangsiapa yang membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Pasal 291 :

1. Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

2. Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 286, 287, dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.<sup>84</sup>

Tindak pidana pelecehan seksual juga terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dapat ditunjuk adanya tindak pidana pelecehan seksual yang lingkup perbuatan tersebut ditunjukkan kepada anggota sekeluarga dalam suatu rumah tangga. Hal ini ditentukan hanya dalam Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Dalam UU PKDRT yang mengatur mengenai tindak pidana sehubungan dengan kekerasan adalah :

a. Pasal 46 :

Perbuatan kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya.

b. Pasal 47

Perbuatan kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

c. Pasal 48

Ketentuan mengenai pemberatan dari tindak pidana Pasal 46 dan Pasal 47 yaitu apabila kedua korban :

---

<sup>84</sup>3 *Kitab Undang-Undang Hukum KUHPer, KUHP, KUHP Beserta Penjelasannya*, (Grahamedia Press Cet. VIII Tahun 2018), h. 555-556

- Mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali
- Mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama minggu terus menerus atau satu tahun tidak berturut-turut.
- Gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau
- Mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi.

Dengan demikian, dalam UU PKDRT sudah diatur tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual dalam rumah tangga yang diistilahkan *marital rape* yang tidak dikenal dalam KUHP. Bila dibandingkan dengan KUHP, ketentuan beberapa tindak pidana kesusilaan istilah dalam KUHP sebetulnya sama seperti pengaturan dalam UU PKDRT hanya saja tidak ditentukan secara khusus lingkungannya dalam rumah tangga.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup>Supanto, *Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender Antisipasi Hukum Pidana*, (Volume XX No. 3 Juli-September 2004), h. 300-301

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian terhadap jawaban-jawaban rumusan masalah yang ada, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Para Ulama berbeda pendapat mengenai status hukum mengenai wanita hamil di luar nikah : Pendapat pertama Imam Syafi'i dan Imam Hanafi mengatakan bahwa wanita yang hamil di luar nikah boleh melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Pendapat kedua Imam Abu Yusuf dan Ibn Qadamah mengatakan bahwa keduanya tidak boleh dikawinkan kecuali dengan dua syarat yaitu wanita tersebut telah melahirkan, bila dia hamil. Jadi dalam keadaan hamil tidak boleh kawin dan Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk), apakah dia hamil atau tidak. Pendapat ketiga Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan bahwa wanita hamil di luar nikah tidak boleh melangsungkan pernikahan. Perempuan tersebut baru boleh menikah baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan orang lain dengan syarat telah melahirkan anaknya.
2. Anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak dirahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak yang sah pada umumnya. Dengan kata lain anak tidak sah adalah anak yang tidak

dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Status hukum anak di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sehingga tidak berhak atas hak waris, hak nafkah dengan ayah biologisnya dan ayah biologisnya tidak mempunyai hak untuk menjadi wali nikah.

3. Perkosaan menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata perkosa yang berarti paksa, kekerasan, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi. Pemerkosan merupakan proses, cara, perbuatan memperkosa, pelanggaran dengan kekerasan. Dalam hukum Islam Mengenai kedudukan pelaku pemerkosan yang disamakan dengan seorang pezina. Adapun sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku pemerkosan adalah sama dengan sanksi hukum seorang pezina yaitu sanksi rajam, didera dan pengasingan. Sedangkan dalam hukum adat suku tolaki sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku persetubuhan yang berakibat pada kehamilan adalah dikawinkan, kalau salah satu pihak menolak maka diharuskan membayar denda adat berupa satu pies kain kaki (tidak dapat diuangkan), satu ekor kerbau (tidak boleh diuangkan). Sedangkan dalam hukum nasional kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan masalah seksual, diatur dalam Buku III KUHP mulai Pasal 285, 286, 287, 289, dan pasal 291. Kejahatan seksual juga terdapat dalam UU PDKRT dalam Pasal 46, 47, dan pasal 48.

## **B. Saran**

1. Bagi masyarakat, khususnya para tokoh agama hendaknya lebih meningkatkan dalam menyikapi kasus wanita hamil di luar nikah, sehingga kasus seperti ini tidak dipandang sebelah mata oleh orang awam sehingga menjadi kebiasaan. Karena pernikahan adalah yang benar-benar karena kecintaan pada Allah swt, bukan akibat hamil di luar nikah.
2. Bagi aparat Pemerintah, lembaga-lembaga yang berkaitan dengan masalah ini hendaknya memberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang pernikahan, seks, dan pergaulan bebas. Sehingga dikemudian hari tidak ada lagi kejadian yang sama.
3. Dan bagi orang tua sebaiknya jangan terlalu mudah mempercayai anak-anaknya dan selalu memberi pengawasan, karena pergaulan bebas mereka bisa bertindak di luar kontrol sehingga bisa menimbulkan akibat yang tidak diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azhari Afif, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah di KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik*, (Skripsi. Fak. Syariah Jurusan Ahwal Al-Syaksiyah Institut Agama Islam Negeri Surabaya 2009)
- Afifa Anis Laillia, *Fenomena Hamil Pranikah di Kalangan Remaja di Tinjau dari Prespektif Pendidikan Islam*, (Skripsi Fak. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Salatiga 2017)
- Alexander Niko, *Analisis penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Lembaga Adat di Desa Bumi Nabung Utara Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengan*, (Skripsi Fak. Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2018)
- Al-Munawar Husin Agil Said , *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Cet. I ; Jakarta : Penamadani, 2004)
- Anwar Arifah St., *Proses Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Prespektif Hukum Islam Di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu* (Skripsi Fak. Syariah IAIN Palopo 2015), hal. 28
- Asmanizar, *Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*
- Aulia Wahyu Restu, *Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah di Kampung Bidara Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara*, (Skripsi Fak. Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1438 H/2017 M)
- Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, (Cet. 1 : Bandung ; CV. Mandar Maju, 2014)
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*, (Cet. 1 Jakarta: Kencana, 2004)
- Abdillah Kudrat, *Status Anak di Luar Nikah Dalam Perspektif Sejarah Sosial*, (Fak. Syariah dan Hukum Stain Pamekasan Madura Jawa Timur Patita, Volume 1 No. 1 2016)
- Abriyani Rahim Ika, *Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perampasan Dengan Kekerasan dan Pemerkosaan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Studi Kasus Putusan Nomor : 167/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks*, (Skripsi Fak. Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2016)

- Afifa Wiwik, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi*, (DIH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 18 Februari 2013)
- Edyar Busman, *Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum positif Dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil Undang-Undang Perkawinan*, (Jurnal Hukum Islam Pascasarjana Universitas Negeri Islam Jakarta, Vol. 1, No. 2, 2016)
- Fitri Wahyuni, *Sanksi Pidana Pemerkosa Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, (Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Jurnal Media Hukum Vol. 23 No. 1 Juni 2016)
- Ghazaly Rahman Abd , *Fiqh Munakahat*, (Ed. 1. Cet. 1; Bogor : Kencana 2003)
- Hasan Ali M, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Ed. 1. Cet ; 1 Jakarta : Siraja, 2003)
- Haeratun, *analisa Pasal 53 KHI Tentang pelaksanaan Kawin Hamil Di Luar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jurnal Hukum Jatiswara Fakultas Hukum Universitas Mataram)
- Hendrawan, *Sanksi Adat Delik Perzinahan (Umoapi) dalam Perspektif Hukum Adat Tolaki*, (Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari, Perspektif Volume XXI No. 3 Tahun 2016)
- Ihsanuddin Fariz Ahmad, *Anak Luar Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Analisa Putusan MK Tentang Status Anak Luar Nikah*, (Skripsi. Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1435 H/2014 M)
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Jakarta 16 Sya'ban 1341 H)
- Kalla Vina Hardian , *Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Pelaku di Bawah Umur*, (Skripsi Fak Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2016)
- 3 *Kitab Undang-Undang Hukum KUHPer, KUHP, KUHP Beserta Penjelasannya*, (Grahamedia Press Cet. VIII Tahun 2018)
- Muhammad Sidiq Aji, *Nikah Hamil Dalam Pandangan Pelaku Studi Kasus di Dusun Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar*, (Skripsi Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta 2017)

- Mustikariani, *Analisis Hukum Perkawinan Wanita Hamil Ditinjau dari Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974*, (Skripsi Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2014)
- Millah Saiful, *Pernikahan Wanita Yang Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya Telaah Atas Dualisme Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam*, (Misykat, Volume 02, No 2, Desember 2017)
- Maimun, *Kedudukan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Syariah, Jurisprudensi IAIN Langsa. Vol. IX. No. 2, Tahun 2017)
- Masruroh, *Fenomena Nikah Hamil Dan Status Anaknya Studi Kasus Di Dusun Kebonagung Desa Jogomulyo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang*, (Skripsi Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga 2016)
- Mughniyah Jawad Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Cet. 2 Jakarta : Lentera, 1996)
- Mohammad Fadhila Agusta, *Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif*, (Skripsi Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1436 M/2015M)
- Martha Elmina Aroma, *Denda Adat Dalam Penjatuhan Pidana Studi Kasus Kejahatan Kekerasan di Pengadilan Negeri Marauke Papua*, (Jurnal Hukum No. 26 Vol. 11 Mei 2004)
- Nurhayati, *Pelaksanaan Tindak Pidana Pemerkosaan Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Qanun Jinayat di Aceh*, (UIN Sumatera Utara Jurnal Al-Manahij Vol. XII No. 1, Juni 2018)
- Nasichin Mochammad, *Perkawinan Wanita Hamil Dalam Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW*, (Jurnal Pro Hukum, Vol. V. No 2, Desember 2016)
- Oktavia Lina, *Status Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, (Skripsi Fak. Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2011)
- Padjalangi Melantik Dwi Annisa Andi, *Tinjauan Atas Tindakan Aborsi yang Dilakukan Dengan Alasan Indikasi Medis Karena Terjadinya Kehamilan Akibat Perkosaan Incest*, (Skripsi Fak. Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2016)

- Putri Fatika Risma, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tokoh Masyarakat Tentang Perzinaan Wanita Hamil di Luar Nikah Studi Kasus di Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Lampung Selatan*, (Skripsi. Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung 1438 H/2017 M)
- Padjalangi Melantik Dwi Annisa Andi, *Tinjauan Atas Tindakan Aborsi yang Dilakukan Dengan Alasan Indikasi Medis Karena Terjadinya Kehamilan Akibat Perkosaan Incest*, (Skripsi Fak. Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2016)
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Edd 1. Cet. 3; Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 1998)
- Slamet Sabar, *Politik Hukum Pidana Dalam Kejahatan Perkosaan*, (Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Jurnal Yustisia. Vol. 4 No. 2 Mei-Agustus 2015)
- Syahfitriyana Pratama Ritna, *Status Pernikahan Bagi Wanita Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Para Imam Mazhab Fiqih, KHI, Dan UU No 1 Tahun 1974* (Skripsi. Fak Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hisdayatullah Jakarta 1435 H/2105)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2009)
- Susati Randa, *Status Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Skripsi Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo 2018)
- Sandria Feri, *Objektivitas Hukuman Pelaku Perkosaan "Pendekatan Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam, Studi Perbandingan KUHP dan Qanun No. 6 Tahun 2014"*, (Skripsi Fak. Syari'ah dan Hukum Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2017 M/1438 H)
- Sumera Marcheyla, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, (Lex Et Societatis, Vol. 1/No 2/Apr-Jun/2013)
- Supanto, *Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender Antisipasi Hukum Pidana*, (Volume XX No. 3 Juli-September 2004)
- Saputra Habib, ( Tesis Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri IAIN Bengkulu 2019)
- Wibisana Wahyu, *Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fiqh Dan Hukum Islam*, (Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim Vol. 15 No. 1. 2017)

Wilda Srijunida, *Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Konstitusi, (Skripsi Fak. Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2015)*



## RIWAYAT HIDUP



**Hizratul Laily S.H**, lahir di Sumber Ase Desa Kapidi Kec. Mappedeceng Kota Masamba Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan ,07 September 1997, merupakan anak ke-1 dari empat bersaudara dan merupakan buah kasih sayang dari Ayahanda Muh. Zaenal Afandi dan Ibunda Fatmawati. Seorang putri ini terlahir berkat anugrah Allah Yang Maha Esa. Adapun Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu:

1. SD Negeri 117 (Tamat Tahun 2009)
2. SMP Negeri 1 Mappedeceng (Tamat Tahun 2012)
3. MA Nurul Junaidiyah Lauwo (Tamat Tahun 2015)
4. Strata 1 (S1) IAIN PALOPO, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga (Tamat Tahun 2020).

Selama memegang status mahasiswa, penulis aktif mengikuti Organisasi yaitu:

1. Pengurus Lembaga Dakwah Kampus (Tahun 2016-2017)
2. Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (Tahun 2017-2018)
3. Himpunan Mahasiswa Nahdatul Wathan (Tahun 2017)

Pada akhirnya penulis membuat tugas akhir Skripsi untuk menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan dengan judul skripsi "***Wanita Hamil Akibat Perkosaan Tinjauan Hukum Keluarga Islam, Hukum Adat, Hukum Nasional***" Penulis berharap dapat melanjutkan pendidikan kejenjang selanjutnya dan meraih cita-cita yang diinginkan, Amin. Demikianlah riwayat hidup penulis.

***Berusaha, Berdo'a, Bersabar, Bertawakkal***